SKRIPSI

IMPLEMENTASI TUGAS DEWAN PENGAWAS SYARI'AH DI BMT ASSYAFI'IYAH BERKAH NASIONAL KOTAGAJAH

(Studi Kasus Di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Desa Kotagajah Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)

Oleh:

DESTA AMELIA

NPM. 14117974

JURUSAN EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1440 H / 2019 M

IMPLEMENTASI TUGAS DEWAN PENGAWAS SYARI'AH DI BMT ASSYAFI'IYAH BERKAH NASIONAL KOTAGAJAH

(Studi Kasus Di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Desa Kotagajah Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)

Diajukan Untuk memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:
DESTA AMELIA
NPM. 14117974

Pembimbing I : Dr. Suhairi, S.Ag. MH
Pembimbing II : Drs. Dri santoso, MH

Jurusan: Ekonomi Syariah
Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H/ 2019

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI TUGAS DEWAN PENGAWAS SYARI'AH DI BMT ASSYAFI'IYAH KOTAGAJAH**

Nama : **Desta Amelia**
NPM : 14117974
Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Telah disetujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Desember 2018

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Suhairi, S.Ag., MH	**Drs. Dri Santoso, MH**
NIP. 19721001 199903 1 003	NIP. 19670316 199503 1 001

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296,
Website www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. 0226/In.28.3/D/PP.00.9/01/2019

Skripsi dengan Judul: IMPLEMENTASI TUGAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH DI BMT ASSYAFI'IYAH BERKAH NASIONAL KOTAGAJAH, disusun Oleh: DESTA AMELIA, NPM: 14117974, Jurusan: Ekonomi Syariah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Rabu/02 Januari 2018.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator	: Dr. Suhairi, S.Ag.MH	(.....)
Penguji I	: Nizaruddin, S.Ag.,MH.	(.....)
Penguji II	: Drs. Dri Santoso, MH.	(.....)
Sekretaris	: Imahda Khoiri Furqon, M.Si	(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

ABSTRAK

IMPLEMENTASI TUGAS DEWAN PENGAWAS SYARI'AH DI BMT ASSYAFI'IYAH BERKAH NASIONAL KOTAGAJAH
(Studi Kasus Di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Desa Kotagajah Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)

Oleh:
DESTA AMELIA

Dewan Pengawas Syari'ah adalah sebuah badan pengawasan pada sistem kesyari'ahan yang ada pada suatu lembaga keuangan syari'ah yang bertugas untuk mengawasi jalannya operasional lembaga keuangan syari'ah agar sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dan syari'ah. Untuk menjamin jalannya usaha BMT tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah maka perlu adanya pengawasan dalam sistem syari'ah (riqobah syar'iyyah). Maka baik lembaga keuangan syariah (LKS) yang berbentuk bank maupun non-bank diwajibkan memiliki Dewan Pengawas Syariah dalam struktur kelembagaannya. BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah merupakan sebuah Lembaga Keuangan Syari'ah yang menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip syari'ah yang mana Dewan Pengawas Syari'ah merupakan unsur penting di dalam kelembagaan untuk memastikan jalannya usaha tetap sesuai dengan syari'ah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Apa Tugas Dewan Pengawas Syari'ah di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah dan Bagaimana Implementasi Tugas Dewan Pengawas Syari'ah di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah?"

Penelitian ini tujuannya untuk mengetahui Tugas dari Dewan Pengawas Syari'ah dan Bagaimana Implementasi Tugas Dewan Pengawas Syari'ah di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah. Secara teoretis manfaat dari hasil penelitian ini sebagai upaya memperkaya khazanah kajian ekonomi syari'ah mengenai Tugas Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) dan secara praktis manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan dapat menjadi bahan kajian/pemikiran lebih lanjut bagi pihak BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah. Metode yang digunakan dalam Pengumpulan data adalah wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada Bapak Drs. H. Aziz Sukarsih dan Bapak Samsudin, S.Pd. selaku Dewan Pengawas Syari'ah. Bapak H. Mudhodir selaku Pengurus, dan Bapak I Wayan Ewangga selaku karyawan bagian pembiayaan di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah. Selanjutnya mendokumentasikan setiap kegiatan-kegiatan peneliti dan narasumber serta data sekunder dari buku-buku referensi dan tempat yang menjadi penelitian yaitu BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah. Teknik analisa data yaitu dengan deskriptif kualitatif. Selanjutnya data diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode berpikir induktif yaitu analisis yang berangkat dari data-data khusus yang diperoleh dari BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah, kemudian menarik sebuah kesimpulan umum mengenai Implementasi Tugas Dewan Pengawas Syari'ah di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah.

Dari hasil penelitian, Implementasi Tugas Dewan Pengawas Syari'ah di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah telah sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/ Per/ M.KUKM /IX/2015 dan Anggaran Dasar Rumah Tangga BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tanggan dibawah ini

Nama : Desta Amelia

NPM : 14117974

Fakutas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 02 Januari 2019

Menyatakan

METERAI TEMPEL 1DFC2AFF557074174 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Desta Amelia

NPM: 14117974

MOTTO

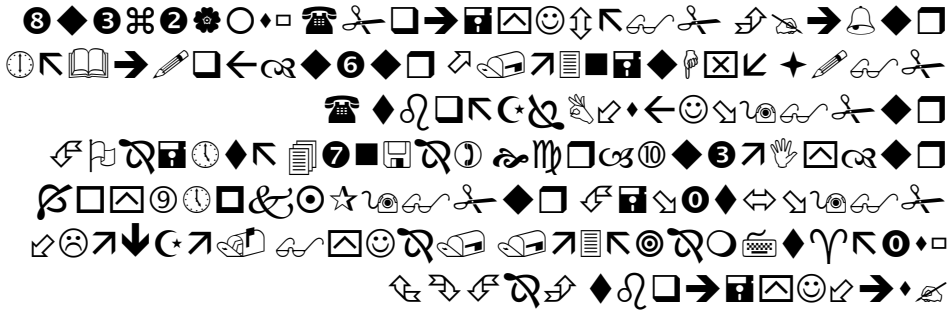

“Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”

(Q.S At-Taubah : 105)

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Alhamdulillah, segala puji syukur selalu terucap atas segala nikmat yang di berikan Allah SWT kepada kita, yaitu berupa nikmat iman, islam dan ihsan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **"IMPLEMENTASI TUGAS DEWAN PENGAWAS SYARI'AH DI BMT ASSYAFI'IYAH KOTAGAJAH".**

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan , karenanya kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan oleh penulis.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof Dr. Hj.Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro.
2. Widhya Ninsiana,M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.
3. Rina Elmaza S.H., M.S.I selaku ketua Jurusan Ekonomui Syariah yang telah memberikan arahan, motivasi, serta semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Dr. Suhairi,S.Ag., MH selaku Pembimbing I yang telah menyediakan waktu dan memberikan masukan, saran serta arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Drs. Dri Santoso, M.H selaku Pembimbing Akademik dan Pembimbing II penulis yang telah memberikan motivasi kehidupan, motivasi belajar serta selalu memberikan arahan sejak penulis mulai melaksanakan kegiatan perkuliahan sampai penulis menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro yang telah memberikan motivasi serta memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis hingga dapat menyelesaikan studi.
7. Bapak Drs. H. Aziz Sukarsih dan Bapak Samsudin, S.Pd. selaku Dewan Pengawas Syari'ah. Bapak H. Mudhodir selaku Pengurus, dan Bapak I Wayan Ewangga selaku karyawan bagian pembiayaan di BMT Assyafi'iyah Kotagajah yang telah membantu memberikan keterangan selama penulis mengadakan penelitian, sehingga terselesaikannya skripsi ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga usaha dan jasa baik dari Bapak, Ibu, dan saudara/i sekalian menjadi amal ibadah dan diridhoi Allah SWT, dan mudah-mudahan Allah SWT akan membalasnya, *Amin Ya Robbal 'Alamiin*...

Metro, 02 Januari 2019

Desta Amelia

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN iii

HALAMAN PENGESAHAN..... iv

ABSTRAK v

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN..... vi

HALAMAN MOTTO vii

HALAMAN PERSEMBAHAN viii

KATA PENGANTAR ix

DAFTAR ISI..... xi

DAFTAR LAMPIRAN xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian..... 6

D. Manfaat Penelitian..... 7

E. Penelitian Relevan 7

BAB II LANDASAN TEORI

A. Dewan Pengawas Syari'ah di Baitul Mal wat Tamwil 11

1. Pengertian Dewan Pengawas Syari'ah 12
2. Sejarah Pembentukan Dewan Pengawas Syari'ah 14
3. Dasar Keberadaan Dewan Pengawas Syari'ah 15
4. Mekanisme Penetapan dan Pengangkatan Anggota DPS 17

B. Pedoman Kerja Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) 20

1. Hak dan Kewajiban Dewan Pengawas Syari'ah 20
2. Tugas dan Fungsi Dewan Pengawas Syari'ah 22
3. Jumlah Anggota dan Perangkapan Keanggotaan DPS..... 26
4. Rapat Dewan Pengawas Syari'ah..... 27
5. Larangan Dewan Pengawas Syari'ah..... 27
6. Kode Etik Dewan Pengawas Syari'ah 29

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian 31

1. Jenis Penelitian..... 31
2. Sifat Penelitian 31

B. Sumber Data..... 32

1. Sumber Data Primer..... 32
2. Sumber Data Sekunder..... 33

C. Tekhnik Pengumpulan Data..... 33

1. Metode Wawancara..... 33

2. Metode Dokumentasi 34

D. Tekhnik Analisis Data 35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil BMT Assyafi'iyah Kotagajah 37
   1. Sejarah Berdirinya BMT Assyafi'iyah Kotagajah 37
   2. Visi dan Misi BMT Assyafi'iyah Kotagajah 38
   3. Struktur Organisasi BMT Assyafi'iyah Kotagajah 38
   4. Produk-produk di BMT Assyafi'iyah Kotagajah 41

B. Tugas Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) di BMT Assyafi'iyah Kotagajah 44

C. Implementasi Tugas Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) di BMT Assyafi'iyah Kotagajah 49

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 56

B. Saran 56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 Outline

Lampiran 3 Alat Pengumpul Data

Lampiran 4 Nota Dinas

Lampiran 5 Surat Izin Research

Lampiran 6 Surat Tugas

Lampiran 7 Surat Bebas Pustaka

Lampiran 8 Hasil Konsultasi Bimbingan Skripsi

Lampiran 9 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009

Lampiran 10 Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /PER/M.KUKM/IX/2015.

Lampiran 11 Keputusan Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 03 Tahun 2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syari'ah Pada Lembaga Keuangan Syari'ah.

Lampiran 12 Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Nomor : Kep-407/MUI/IV/2016 Tentang Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Lampiran 13 Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 05/PER/DEP.6/IV/2016 Tentang Pedoman Teknis Mengenai Norma, Standar, Prosedur, Tata Cara, Dan Kode Etik Pengawas Koperasi.

Lampiran 14 Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 91/ KEP/ M.KUKM/ IX/ 2004, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

Lampiran 15 Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 08 / PER/DEP.6/IV/2016 Tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Usaha Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.

Lampiran 16 Dokumentasi Anggaran Dasar Rumah Tangga BMT Assyafi'iyah Kotagajah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Baitul Mal wat Tamwil merupakan sebuah lembaga komersial yang dituntut untuk menghasilkan laba sebesar-besarnya dilain sisi BMT pun harus tetap menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Yang mana prinsip syari'ah disini berarti BMT tidak menjalankan usahanya dengan cara yang dilarang oleh syariat Islam dalam menghasilkan laba.

Untuk menjamin jalannya usaha BMT tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah maka perlu adanya pengawasan dalam sistem syari'ah (riqobah syar'iyyah). Inilah yang menjadi salah satu hal utama yang membedakan antara lembaga keuangan syariah dan konvensional, maka baik lembaga keuangan syariah (LKS) yang berbentuk bank maupun non-bank diwajibkan memiliki Dewan Pengawas Syariah dalam struktur kelembagaannya.

Kewajiban keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) ini bahkan diisyaratkan secara jelas dan legal dalam Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan

Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah oleh Koperasi, yang menyebutkan: Dewan Pengawas Syari'ah adalah dewan yang dipilih koperasi yang bersangkutan berdasarkan keputusan rapat anggota dan beranggotakan alim ulama yang ahli dalam syariah yang menjalankan fungsi dan tugas sebagai pengawas syari'ah pada koperasi yang bersangkutan dan berwenang memberikan tanggapan atau penafsiran terhadap fatwa yang dikeluarkan Dewan Syari'ah Nasional.[1] Baitul Maal wat Tamwil (BMT) sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), yang bernaung dalam payung hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), juga mempunyai kewajiban yang sama dalam pembentukan Dewan Pengawas Syariah.

Dan kemajuan dan pertumbuhan Baitul Maal wat Tamwil di Indonesia tidak terlepas dari peran penting Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) didalamnya. Karena dengan adanya dewan pengawas syari'ah, pengawasan dalam sistem dan mekanisme kerja BMT dapat tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.

Ayat Al-Qur'an yang melandasi prinsip ini adalah sebagai berikut :

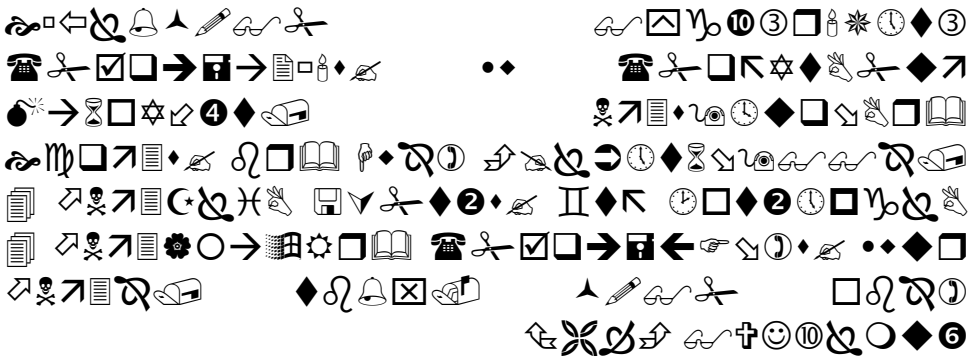

[1] Edi Susilo, *Pengawasan Syari'ah pada Lembaga Keuangan Syari'ah,* (Yogyakarta:UPP STIM YKPN), hal.81

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"*. (Q.S An-Nisa : 29).

Guna menjamin pelaksanaan fatwa-fatwa DSN-MUI dalam praktek ekonomi dan keuangan syari'ah di berbagai Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) baik itu bank maupun non bank, bekerjasama dengan Bank Indonesia (BI), Departemen Keuangan Republik Indonesia (Depkeu RI) serta lembaga-lembaga terkait lainnya terutama lembaga keuangan itu sendiri. Dewan Syari'ah Nasional antara lain memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi atas pengangkatan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS).[2] Sehingga anggota DPS merupakan orang-orang yang kompatibel dan unggul dalam bidangnya.

Menjadi anggota DPS pada suatu lembaga keuangan syari'ah diperlukan pengetahuan dan keterampilan serta wawasan tentang Fatwa DSN-MUI, dan seluruh seluk-beluknya. Tidak hanya terbatas pada fatwa, namun diperlukan minimal pengetahuan tentang fikih muamalah serta ekonomi Islam secara umum.

Sehingganya pengoperasian kegiatan di dalam Baitul Mal wat Tamwil (BMT) dapat berjalan sesuai dengan syari'ah dan memberikan kepercayaan lebih terhadap masyarakat muslim maupun non muslim baik

[2] Muhammad Amin Suma, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Jakarta: Kholam Publishing, 2008), hal. 378

yang memiliki pengetahuan lebih mengenai Baitul Mal wat Tamwil (BMT) maupun yang awam atau tidak mengetahui tentang Baitul Mal wat Tamwil.

Sesuai Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015. Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) memiliki Tugas Pokok dan Wewenang pada Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (BMT) sebagai berikut:

1. Memberikan nasehat dan saran kepada pengurus dan pengawas serta serta mengawasi kegiatan KSPPS agar sesuai dengan prinsip syari'ah.
2. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syari'ah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh KSPPS.
3. Mengawasi pengembangan produk baru.
4. Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru yang belum ada fatwanya.
5. Melakukan review secara berkala terhadap produk-produk simpanan dan pembiayaan syari'ah.[3]

Pada era saat ini telah banyak sekali lembaga keuangan syari'ah seperti Baitul Mal wat Tamwil (BMT) yang berkembang, khususnya adalah di Negara Indonesia, yang mana dengan berdirinya sebuah Baitul Mal wat Tamwil (BMT) di sebuah daerah harus diiringi dengan adanya Dewan Pengawas Syari'ah didalamnya (UU No. 10 tahun 1998), namun seiring pesatnya perkembangan Baitul Mal wat Tamwil di Indonesia tidak

[3] Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /Per/M.Kukm/Ix/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.

diiringi dengan optimalisasi peran Dewan Pengawas Syari'ah didialamnya, ini terbukti dengan adanya hasil penelitian yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang bekerjasama dengan UIN Syarif Hidayatullah yang bertajuk Implementasi Syariah Governance dalam Operasional Baitul Mal wat Tamwil (BMT) di Sumatera, terungkap bahwa masih terdapat Baitul Mal wat Tamwil (BMT) yang tidak memiliki Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) yang aktif. Akademisi UIN Syarif Hidayatullah Euis Amalia, mengatakan dari sisi kepatuhan syari'ah masih terdapat beberapa BMT yang tidak memiliki Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) aktif, atau pengurus belum memfungsikan dengan optimal peran Dewan Pengawas Syari'ah (DPS), hal ini disebabkan karena Tidak adanya pertemuan rutin atau berkala antara DPS dengan BMT, pertemuan hanya dilakukan setahun sekali dan juga pada sebagian BMT juga belum ada sistem evaluasi DPS yang dinotulasikan secara tertulis sebagai bukti pengawasan telah berjalan. Demikian pula dengan pengembangan produk BMT masih ada yang belum mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Bahkan ada Baitul Mal wat Tamwil (BMT) yang tidak memiliki Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) sama sekali.[4]

Fenomena yang banyak terjadi saat ini banyak membuktikan bahwa peran Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) tidak maksimal, bahkan jauh dari peran yang semestinya dijalankan. Berdasarkan wawancara yang saya lakukan dengan Bapak Nur Fauzan selaku Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Berkah Nasional Kotagajah

[4]Yogie Respati, *"DPS di BMT Belum Berperan Optimal"*, dalam http://keuangansyariah.mysharing.co.id diakses pada tanggal 07 Juli 2017 pukul 16:09.

bahwasannya anggota Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) yang berada di BMT tersebut merupakan anggota pendiri dari BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Berkah Nasional Kotagajah itu sendiri yang mana Independensi dan konflik kepentingan bisa saja terjadi.[5] Inilah yang menjadi landasan peneliti untuk mengangkat tema tersebut dalam penelitian skripsi yang berjudul: **Implementasi Tugas Dewan Pengawas Syari'ah di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Berkah Nasional Kotagajah.**

B. Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan penelitian yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

1. Apa Tugas Dewan Pengawas Syari'ah di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Berkah Nasional Kotagajah?
2. Bagaimana Implementasi Tugas Dewan Pengawas Syari'ah di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Berkah Nasional Kotagajah?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui Tugas Dewan Pengawas Syari'ah di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Berkah Nasional Kotagajah.
b. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Tugas Dewan Pengawas Syari'ah di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Berkah Nasional Kotagajah.

[5] Wawancara dengan Bapak Nur Fauzan, tanggal 27 Oktober 2017, di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah.

2. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

a. Secara Teoretis

Sebagai upaya memperkaya khazanah kajian ekonomi syari'ah mengenai tugas dewan pengawas syari'ah (DPS) dan implementasinya.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan dapat menjadi bahan kajian/pemikiran lebih lanjut bagi pihak BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Berkah Nasional Kotagajah demi kemajuan dan perkembangan mengenai pengawasan kegiatan-kegiatan yang ada dalam BMT.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang dikaji.[6] Ada beberapa penelitian yang berhubungan dengan tema yang dibahas dalam penelitian. Oleh karena itu, dalam kajian pustaka ini dipaparkan tentang penelitan sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Agustin Putri Virdawati yang berjudul "Peran Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) Dalam Mengawasi Jaminan Kepatuhan Syariah Terhadap Produk BMT Duta Jaya Labuhan

[6]Tim Penyusun, *"Pedoman Penelitian Karya Ilmiah"*, (Edisi Revisi Stain Jurai Siwo Metro, 2013), h.40

Maringgai Lampung Timur". Skripsi tersebut menyatakan bahwasanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BMT Duta Jaya tidak berperan dengan semestinya, dikarenakan DPS tersebut tidak berpendidikan serendah-rendahnya sarjana muda, tidak memiliki sertifikat kelayakan pengawas syari'ah yang dikeluarkan oleh DSN dan tidak mengerti atau menguasai ilmu-ilmu bisnis dan keuangan secara umum yang merupakan syarat khusus untuk menjadi anggota DPS, kemudian DPS tidak mengerti bagaimana proses akad produk pada BMT tersebut berlangsung, dan motivasi DPS tidak mempunyai pengaruh terhadap kinerja pengurus dan pengelola. Jadi operasional BMT Duta Jaya tidak sesuai dengan jaminan kepatuhan syari'ah dikarenakan DPS tidak berperan secara optimal sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.[7]

Penelitian yang dilakukan oleh Ani Muslikawati yang berjudul "Peran Dewan Pengawasan Syari'ah Terhadap Aktivitas Koperasi Syari'ah Ar-Rahman Gaya Baru". Skripsi tersebut menyatakan bahwasannya Dewan Pengawas Syari'ah telah melaksanakan peran sesuai dengan ketentuan. Dewan Pengawas Syari'ah telah mengawasi jalannya aktivitas koperasi syari'ah agar sesuai dengan ketentuan syari'ah serta meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari koperasi yang diawasi serta memastikan bahwa produk-produk yang dipilih sesuai dengan prinsip syari'ah dan ketentuan fatwa DSN-MUI.[8]

---

[7] Agustin Putri Virdawati, *Peran Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) dalam Mengawasi Jaminan Kepatuhan Syari'ah Terhadap Produk BMT Duta Jaya Labuhan Maringgai Lampung Timur*, Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Jurai Siwo Metro tahun 2014.

[8] Ani Muslikawati, *Peran Dewan Pengawasan Syari'ah Terhadap Aktivitas Koperasi Syari'ah Ar-Rahman Gaya Baru*, Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Jurai Siwo Metro tahun 2016.

Penelitian yang dilakukan oleh Masliana yang berjudul "Peran Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) dalam Pengawasan Pelaksanaan Kontrak di Bank Syari'ah (Studi pada Bank BRI Syari'ah)". Skripsi tersebut menyatakan bahwasannya pelaksanaan kontrak yang ada dibank syari'ah hendaklah DPS yang bertugas mengawasi bank memahami secara mendalam tentang ilmu perbankan dan benar-benar memahami syari'at Islam. Dan apabila menggunakan akad bank semisal pembiayaan rumah maka notaris pun harus mengerti syari'at Islam, namun dalam realitas yang ada hal ini belum dapat terwujud sehingga masih banyak Bank syari'ah yang kontrak Mudharabah dan Murabahah memiliki kesamaan.[9]

Menurut penelitian diatas, maka peneliti ingin melakukan penelitian yang berbeda dari apa yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu tetapi masih berkaitan, yakni penelitian yang akan diuraikan dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul "Implementasi Tugas Dewan Pengawas Syari'ah di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Berkah Nasional Kotagajah". Penelitian yang akan peneliti lakukan berbeda dengan penelitian sebelumnya, yang mana penelitian yang dilakukan oleh Agustin Putri Virdawati lebih kepada operasional BMT Duta Jaya tidak sesuai dengan jaminan kepatuhan syari'ah dikarenakan DPS tidak berperan secara optimal, penelitian yang dilakukan oleh Ani Muslikawati lebih kepada tugas dan fungsi dewan pengawas syari'ah dalam memvalidasi produk-produk yang ada pada koperasi syari'ah Ar- Rahman Gaya Baru,

[9] Masliana, *Peran Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) dalam Pengawasan Pelaksanaan Kontrak di Bank Syari'ah (Studi pada Bank BRI Syari'ah)*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2011 dalam www.google.com/m?q=masliana+dps diakses pada 01 Juni 2018.

sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Masliana tentang tidak optimalnya peran DPS dalam mengawasi kontrak dibank yang belum mampu membedakan kontrak mudharabah dan murabahah. Dari ketiga penelitian terdahulu dan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti tentang Pengawasan Dewan Pengawas Syari'ah.

Pada penelitian ini, peneliti membahas tentang Implementasi dari Tugas Dewan Pengawas Syari'ah yang pada umumnya belum berperan secara optimal, yang mana independensi dan konflik kepentingan bisa saja terjadi. Peneliti berharap dapat mengetahui bagaimana Implementasi dari Tugas Dewan Pengawas Syari'ah.

Demikian dapat ditegaskan bahwa karya ilmiah dengan judul "Implementasi Tugas Dewan Pengawas Syari'ah di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Berkah Nasional Kotagajah". Belum pernah diteliti sebelumnya, khususnya di Lembaga Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) di Baitul Mal wat Tamwil (BMT)

1. Pengertian Dewan Pengawas Syari'ah

Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) adalah bagian dari lembaga keuangan syari'ah yang bersangkutan, yang penempatannya atas persetujuan Dewan Syari'ah Nasional (DSN).[10] Sehingga anggota dewan pengawas syari'ah memiliki tanggung jawab langsung kepada lembaga keuangan syari'ah yang besangkutan.

Dewan Pengawas Syari'ah adalah badan yang ada di lembaga keuangan syari'ah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syari'ah Nasional di lembaga keuangan syari'ah.[11] Sehingga usaha-usaha yang dijalankan di dalam BMT atau lembaga keuangan syari'ah sesuai dengan fatwa-fatwa dewan syari'ah nasional atau prinsip syari'ah.

Dewan Pengawas Syari'ah adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syari'ah.[12] Direksi dalam mengambil keputusan yang terkait dengan syari'ah atau produk harus berdasarkan dengan saran dan nasihat yang diberikan oleh dewan pengawas syari'ah dalam lembaga keuangan syari'ah yang bersangkutan.

---

[10] Keputusan Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 03 Tahun 2000 tentang petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syari'ah Pada Lembaga Keuangan Syari'ah.

[11] Ahmad Ifham Sholihin, Pedoman *Umum Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hal.51

[12] Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 33 /Pbi/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syari'ah Dan Unit Usaha Syari'ah.

Dari pengertian di atas dapat peneliti simpulkan bahwasannya Dewan Pengawas Syari'ah adalah sebuah badan pengawasan pada sistem kesyari'ahan yang ada pada suatu lembaga keuangan syari'ah yang bertugas untuk mengawasi jalannya operasional lembaga keuangan syari'ah agar sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dan syari'ah.

Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) dibuat untuk mengawal pelaksanaan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syari'ah pada lembaga keuangan syari'ah baik perbankan maupun non perbankan. Keberadaan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) adalah perpanjangan tangan dari DSN-MUI dalam mengawal fatwa-fatwa yang telah dikeluarkannya.[13] Sehingga dengan adanya DPS diharapkan lembaga keuangan yang bersangkutan menjalankan operasional berdasarkan fatwa DSN-MUI dan ketentuan syari'ah.

2. Sejarah Pembentukan Dewan Pengawas Syari'ah

Membahas terkait Dewan Syari'ah Nasional (DSN) maupun Dewan Pengawas Syari'ah (DPS), rasanya ada sesuatu yang hilang kalau tidak mengenal lebih dahulu keberadaan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sebab yang membentuk Dewan Syari'ah Naional (DSN) maupun Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) adalah Majelis Ulama Indonesia. Bahkan lebih dari itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah salah satu kompenen terpenting dalam mencetuskan dan menggagas pendirian Bank Islam pertama di Indonesia. Zainal Bahar

[13] Edi Susilo, *Pengawasan Syari'ah pada Lembaga Keuangan Syari'ah,* (Yogyakarta:UPP STIM YKPN), hal.77

Noor, orang pertama yang menjadi direktur utama Bank Muamalat, melukiskan demikian:

a. Majelis Ulama Indonesia menjadi pencetus, penggagas pendirian bank Islam pertama di Indonesia.
b. Presiden Soeharto sebagai pemrakarsa Utama.
c. Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia sebagai motor penggerak pendirian Bank Muamalat.

Majelis Ulama Indonesia yang lazim disingkat dengan MUI, didirikan pada tanggal 17 Rajab 1395 Hijriah bertepatan dengan 26 Juli 1975 Miladiyah.

Sejak didirikannya lebih dari 30 tahun yang lalu, MUI dari waktu ke waktu terus berupaya melengkapi organ-organ Organisasi antara lain dengan membentuk dan mengembangkan komisi dan lembaganya.[14] Salah satu komisi yang berhasil dan dibentuk adalah Dewan Syari'ah Nasional (DSN).

Dewan Syari'ah Nasional (DSN) dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1999, peresmian dan pelantikannya dilakukan oleh Menteri Agama Republik Indonesia (Malik Fajar). Secara organisatoris, Kepengurusan Dewan Syari'ah Nasional terdiri atas Pengurus Dewan Syari'ah Nasional dan Badan Pelaksana Harian Dewan Syari'ah Nasional (BPH-DSN).

Guna menjamin pelaksanaan fatwa-fatwa DSN-MUI dalam praktek ekonomi dan keuangan syari'ah di berbagai lembaga

[14] Muhammad Amin Suma, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Jakarta: Kholam Publishing, 2008), hal. 377

keuangan syari'ah (LKS) baik itu bank maupun non-bank, bekerjasama dengan Bank Indonesia (BI), Departemen Keuangan Republik Indonesia (Depkeu RI) serta lembaga-lembaga terkait lainnya terutama lembaga keuangan itu sendiri. Dewan Syari'ah Nasional antara lain memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi atas pengangkatan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS).[15] Dewan Syari'ah Nasional juga berwenang melakukan tugas penyaringan *fit and proper test* bagi bakal calon anggota DPS yang diajukan lembaga keuangan, untuk kemudian dimintakan rekomendasi kepada pengurus MUI di samping kepada Bank Indonesia.

Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip Syari'ah dalam kegiatan usaha Bank Syari'ah yang dalam menjalankan fungsinya bertindak secara independen. DPS merupakan pihak terafiliasi dan bagian yang tidak terpisahkan dari bank (yang bersangkutan).[16]

Yang mana melalui lembaga tersebut nilai-nilai dari hukum syari'ah dapat tetap terjaga implikasinya baik dalam lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan.

3. Dasar Keberadaan Dewan Pengawas Syari'ah

a. Keputusan Menteri Koperasi dan UKM

[15] *Ibid*., hal.378
[16] *Ibid.*, hal.379

(Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah oleh Koperasi). Disebutkan bahwa Dewan Pengawas Syari'ah adalah dewan yang dipilih oleh koperasi yang bersangkutan berdasarkan keputusan rapat anggota dan beranggotakan alim ulama yang ahli syari'ah yang menjalankan fungsi dan tugas sebagai pengawas syari'ah pada koperasi yang bersangkutan dan berwenang memberikan tanggapan atau penafsiran terhadap fatwa yang dikeluarkan Dewan Syrai'ah Nasional (DSN).[17]

b. Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Nomor : Kep-407/MUI/IV/2016 Tentang Anggaran Dasar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

1) Anggaran Dasar Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Pasal 1 Ayat 2

Menyatakan bahwasannya Dewan Pengawas Syariah, yang selanjutnya disingkat DPS, adalah perangkat DSN-MUI yang direkomendasikan pada Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah, dan Lembaga Perekonomian Syariah lainnya, yang memiliki tugas utama mengawasi pelaksanaan fatwa dan keputusan DSN-MUI di masing-masing lembaga.

[17] Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.Kukm/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi., Pasal 1.

2) Anggaran Dasar Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Pasal 10 Ayat 1 dan 2

   Pada ayat 1 menyatakan bahwasanya DPS merupakan perangkat DSN-MUI yang bertugas mengawasi pelaksanaan fatwa dan keputusan DSN-MUI pada Lembaga Keuangan Syari'ah, Lembaga Bisnis Syari'ah, dan Lembaga Perekonomian Syari'ah lainnya.

   Pada ayat 2 menyatakan bahwasannya DPS merupakan pihak terafiliasi dengan Lembaga Keuangan Syari'ah, Lembaga Bisnis Syari'ah, dan Lembaga Perekonomian Syari'ah lainnya yang diawasinya.

3) Anggaran Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Pasal 3

   Menyatakan bahwasannya Dewan Pengawas Syari'ah bertugas mengawasi produk dan kegiatan usaha Lembaga Keuangan Syari'ah, Lembaga Bisnis Syari'ah, dan Lembaga Perekonomian Syari'ah lainnya agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN-MUI. [18]

Dasar keberadaan Dewan Pengawas Syari'ah telah diatur dalam berbagai peraturan salah satunya adalah Keputusan Menteri Koperasi

[18] Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Nomor : Kep-407/MUI/IV/2016 Tentang Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

dan bahkan telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Syari'ah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.

4. Mekanisme Penetapan dan Pengangkatan Anggota DPS

Dalam Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah oleh Koperasi Pasal 14 menyatakan bahwasannya syarat untuk menjadi Dewan Pengawas Syari'ah adalah sebagai berikut:

a. Jumlah Dewan Pengawas Syariah paling sedikit berjumlah 2 orang dan setengahnya memiliki sertifikasi DSN-MUI.
b. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan korporasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.
c. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat kesatu dengan pengurus.
d. Dewan pengawas syariah diutamakan dari anggota koperasi dan dapat diangkat dari luar anggota koperasi untuk masa jabatan paling lama 2 (dua) tahun.[19]

Dalam Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Nomor : Kep-407/MUI/IV/2016 Tentang Anggaran Dasar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Bab III Pasal 8 menjelaskan terkait

[19] Peraturan Menteri Koperasi, Tentang Pelaksanaan Kegiatan., Pasal 14.

mekanisme pengangkatan Dewan Pengawas Syari'ah adalah sebagai berikut:

a. Lembaga Keuangan Syari'ah, Lembaga Bisnis Syari'ah, dan Lembaga Perekonomian Syari'ah lainnya mengajukan permohonan Rekomendasi calon DPS kepada DSN-MUI. Permohonan tersebut dapat disertai usulan calon DPS.
b. Pengajuan calon DPS oleh Lembaga Keuangan Syari'ah, Lembaga Bisnis Syari'ah, dan Lembaga Perekonomian Syari'ah lainnya harus disertai surat pengantar dari MUI setempat dengan ketentuan:
    1) Surat Pengantar bagi calon DPS Lembaga Keuangan Syari'ah, Lembaga Bisnis Syari'ah, dan Lembaga Perekonomian Syari'ah lainnya yang kantor pusatnya di Jakarta, harus diperoleh dari MUI Pusat.
    2) Surat Pengantar bagi calon DPS Lembaga Keuangan Syari'ah, Lembaga Bisnis Syari'ah, dan Lembaga Perekonomian Syari'ah lainnya yang kantor pusatnya di luar Jakarta, harus diperoleh dari MUI Propinsi.
    3) Surat Pengantar bagi calon DPS Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Baitul Mal wat Tamwil (BMT), harus diperoleh dari MUI Kabupaten/Kota.
c. Surat Pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (b) nomor 1), 2) dan 3) diberikan atas dasar hasil penilaian mengenai kepantasan atau kelayakan calon DPS yang diajukan.

d. Permohonan Lembaga Keuangan Syari'ah, Lembaga Bisnis Syari'ah, dan Lembaga Perekonomian Syari'ah lainnya tersebut, dibahas dalam rapat Pimpinan BPH DSN-MUI, dan menetapkan Tim yang bertugas melakukan muqabalah (silaturahmi) dengan calon DPS guna memastikan kelayakan dan kepantasan calon DPS yang diajukan serta memastikan komitmennya untuk mendorong dan mengembangkan usaha dan bisnis berdasarkan syariah, dalam rangka memberikan atau tidak memberikan rekomendasi kepada yang bersangkutan.

e. Tim yang melakukan muqabalah (silaturahmi) dengan calon DPS tersebut melaporkan hasilnya kepada BPH DSN-MUI atau kepada pimpinan BPH DSN-MUI serta memberikan penilaian mengenai layak/pantas atau tidaknya calon DPS yang bersangkutan untuk diberikan rekomendasi.

f. Hasil rapat BPH DSN-MUI tersebut dilaporkan kepada pimpinan DSN-MUI.

g. Calon-calon DPS yang diusulkan oleh Lembaga Keuangan Syari'ah, Lembaga Bisnis Syari'ah, dan Lembaga Perekonomian Syari'ah lainnya yang dinilai layak dan pantas, direkomendasikan dan ditetapkan sebagai DPS pada Lembaga Keuangan Syari'ah, Lembaga Bisnis Syari'ah, dan Lembaga Perekonomian Syari'ah lainnya yang bersangkutan, oleh pimpinan DSN-MUI melalui proses

dan mekanisme yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[20]

Berdasarkan pemaparan di atas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwasannya dalam penetapan anggota DPS, harus melalui proses yang cukup panjang, sehingganya anggota yang menjadi DPS memiliki kemampuan dan kualitas yang baik.

B. Pedoman Kerja Dewan Pengawas Syari'ah (DPS)

1. Hak dan Kewajiban Dewan Pengawas Syari'ah

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban DPS sebuah lembaga keuangan syari'ah memiliki hak dan kewajiban yang diberikan oleh perusahaan atau lembaga keuangan syari'ah tempatnya bekerja. DPS memiliki kebebasan dan independensi dalam mengawasi kepatuhan terhadap prinsip-prinip syari'ah sebuah lembaga keuangan syari'ah, dan tidak boleh dibatasi ruang geraknya oleh manajemen perusahaan, karena tanggung jawab DPS adalah tentang kepatuhan pada prinsip syari'ah, bukan kepatuhan terhadap atasan. DPS bertanggung jawab kepada Allah langsung dan diawasi oleh para malaikatnya. Kinerja DPS teruji ketika adanya pelanggaran pada prinsip syari'ah, lalu DPS mengatakan dengan kebenaran sesuai faktanya. Bila DPS mengatakan diluar faktanya, maka DPS melakukan dosa besar dan melakukan pengingkaran syari'ah yang tidak patut dilakukan oleh DPS. Maka dari itu DPS memiliki hak dan kewajiban sebgaimana dijelaskan berikut:

---

[20] Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Nomor : Kep-407/MUI/IV/2016 Tentang Anggaran Dasar Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Bab III Pasal 8.

a. Hak DPS

Dalam melaksanakan tugasnya DPS memiliki hak:

1) Mememinta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru yang belum ada fatwanya.[21]
2) Pengawasan terhadap Koperasi dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.[22]
3) Memanggil pengurus untuk diminta keterangan mengenai perkembangan koperasi.[23]

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Dewan Pengawas Syari'ah memiliki hak yang dapat digunakan guna memperoleh informasi terkait hal-hal yang dibutuhkan guna menunjang pekerjaanya dalam bidang pengawasan tersebut.

b. Kewajiban DPS

1) Melakukan pembinaan terhadap Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah atau Unit Jasa Keuangan Syari'ah. [24]
2) Melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah atau Unit Jasa Keuangan Syari'ah

---

[21] Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /Per/M.Kukm/Ix/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi, Pasal 14.

[22] Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 05/Per/Dep.6/Iv/2016 Tentang Pedoman Teknis Mengenai Norma, Standar, Prosedur, Tata Cara, Dan Kode Etik Pengawas Koperasi, Pasal 10.

[23] *Ibid.,* Pasal 8.

[24]Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia, Nomor : 91/Kep/M.Kukm/Ix/2004, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, Pasal 30.

berdasarkan prinsip – prinsip syariah dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Pejabat.[25]

Dewan Pengawas Syari'ah memiliki Hak dan Kewajibannya dalam menjalankan tugasnya di Lembaga Keuangan Syari'ah sehingganya DPS memiliki pedoman dalam melakukan Tugasnya pada Lembaga Keuangan Syari'ah. Sehingga DPS memiliki kebebasan dan independensi dalam mengawasi kepatuhan terhadap prinsip-prinip syari'ah sebuah lembaga keuangan syari'ah.

2. Tugas dan Fungsi Dewan Pengawas Syari'ah

Tugas utama Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syari'ah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syari'ah yang telah difatwakan oleh DSN.

Fungsi utama Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) adalah:

a. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syari'ah dan pimpinan kantor cabang syari'ah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syari'ah.
b. Sebagai mediator antara lembaga keuangan syari'ah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syari'ah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.[26]

Adapun sesuai Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015

[25] *Ibid.*, Pasal 32.

[26] Keputusan Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 03 Tahun 2000 tentang petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syari'ah Pada Lembaga Keuangan Syari'ah.

Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) memiliki Tugas Pokok dan Wewenang pada Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (BMT) sebagai berikut:

a. Memberikan nasehat dan saran kepada pengurus dan pengawas serta serta mengawasi kegiatan KSPPS agar sesuai dengan prinsip syari'ah.
b. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syari'ah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh KSPPS.
c. Mengawasi pengembangan produk baru.
d. Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru yang belum ada fatwanya.
e. Melakukan review secara berkala terhadap produk-produk simpanan dan pembiayaan syari'ah.[27]

Dewan Pengawas Syari'ah memiliki tugas utama dalam pengawasan Baitul Mal wat Tamwil (BMT) terutama yang berkaitan dengan sistem syari'ah yang dijalankannya. Landasan kerja dewan ini berdasarkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN). Fungsi utamanya meliputi:

1) Sebagai penasihat dan pemberi saran dan atau fatwa kepada pengurus dan pengelola mengenai hal-hal yang terkait dengan syari'ah seperti penetapan produk dll.

[27] Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /Per/M.Kukm/Ix/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.

2) Sebagai mediator antara BMT dengan Dewan Pengawas Syari'ah Nasional (DSN) atau Dewan Pengawas Syari'ah Provinsi.
3) Mewakili anggota dalam pengawasan syari'ah.

Dewan Syari'ah ditetapkan dalam Musyawarah Anggota Tahunan. Mekanisme Kerja dapat dilakukan setiap saat baik diminta oleh pengurus maupun atas inisiatif pribadi.[28]

Anggota atau Dewan Pengawas Syari'ah haruslah berasal dari kalangan yang mengerti akan Baitul Mal wat Tamwil, dan Dewan Pengawas Syari'ah biasanya tidak mengajukan diri melainkan dipilih oleh anggota maupun pengurus Baitul Mal wat Tamwil (BMT) yang bersangkutan.

Peran utama para ulama dalam Dewan pengawas syari'ah adalah mengawasi jalannya operasional bank atau lembaga keuangan syari'ah sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syari'ah. Dewan pengawas syari'ah harus membuat pernyataan secara berkala (biasanya tiap tahun) bahwa bank atau lembaga keuangan yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syari'ah. Pernyataan ini dimuat dalam laporan tahunan *(annual report)* lembaga syaria'ah yang bersangkutan.

Peranan Dewan Pengawas Syari'ah sangat strategis dalam penerapan prinsip syari'ah di lembaga keuangan syari'ah. Menurut Surat Keputusan DSN MUI No.Kep-98/MUI/III/2001 tentang Susunan

[28]Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wat Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h.142-143

Pengurus DSN MUI Masa Bhakti Th. 2000-2005 bahwa DSN memberikan tugas kepada DPS untuk:

1) Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syari'ah
2) Mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syari'ah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syari'ah Nasional (DSN)
3) Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syari'ah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran
4) Merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan dengan DSN[29]

Tugas lain Dewan Pengawas Syari'ah adalah menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh KSPPS yang diawasinya.[30] Untuk menjalankan tugas-tugas tersebut, seorang DPS haruslah memenuhi kualifikasi tertentu. Bukan hanya orang yang mengerti ilmu keuangan perbankan namun juga mengerti hukum syar'i seperti para ulama dan cendikia muslim pada umumnya.

Dengan demikian, dewan pengawas syari'ah bertindak sebagai penyaring pertama sebelum suatu produk pada BMT yang bersangkutan diteliti dan difatwakan oleh Dewan Pengawas Syari'ah Nasional (DSN),

[29] DSN MUI No.Kep-98/MUI/III/2001 tentang Susunan Pengurus DSN MUI Masa Bhakti Th. 2000-2005

[30]Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /Per/M.Kukm/Ix/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi, Pasal 14.

dan juga seorang Dewan Pengawas Syari'ah harus mengerti dan memahami ekonomi dan sistemnya secara hukum juga hukum-hukum finansial berbagai fatwa syari'ah.

3. Jumlah Anggota dan Perangkapan Keanggotaan DPS

Dalam Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah Pasal 14 menyatakan bahwa Jumlah Dewan Pengawas Syariah paling sedikit berjumlah 2 orang dan setengahnya memiliki sertifikasi DSN-MUI .[31] Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia dalam penetapan dan perangkapan jabatan anggota DPS telah diatur guna penerapan prinsip *good corporate governance* dalam lembaga keuangan syari'ah baik perbankan maupun non perbankan.

4. Rapat Dewan Pengawas Syari'ah

a. Membuat opini syariah atas permintaan/ pertanyaan dan/atau temuan di lembaga yang diawasinya.
b. Melaporkan hasil pengawasan kepada DSN-MUI dua kali dalam satu tahun. [32]
c. Melaksanakan pemeriksaan usaha KSP dan USP Koperasi sesuai dengan Surat Perintah Tugas.
d. Melaporkan hasil pemeriksaan sekurang-kurangnya memuat:
   1) Pokok-pokok temuan

[31] *Ibid*

[32] Peraturan Organisasi Majelis Ulama IndonesiacNomor : Kep-407/Mui/Iv/2016 Tentang Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Pasal 3 Ayat 1

2) rekomendasi tindak lanjut

3) jadwal penyelesaian tindak lanjut.[33]

Dalam pertemuan atau rapat yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syari'ah harus memuat hal-hal seperti yang tertera diatas guna efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kerja.

5. Larangan Dewan Pengawas Syari'ah

a. Seorang Pengawas Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah Primer dilarang merangkap sebagai pengurus atau pengawas pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah Primer lainnya.[34]

b. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat kesatu dengan pengurus.[35]

Apabila DPS tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, akan memberikan dampak langsung terhadap LKS, salah satunya adalah pencabutan izin usaha LKS.

Yang dimaksud dengan DPS tidak menjalankan tugasnya dengan baik sampai dengan izin usaha LKS dicabut adalah sebagai berikut:

a. Tidak memberikan nasihat dan saran kepada Direksi atau hasil pengawasan yang dilakukan DPS.

b. Tidak menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syari'ah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan.

---

[33] Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 08 / Per/Dep.6/Iv/2016 Tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Usaha Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, Pasal 11

[34] Peraturan Menteri Koperasi, Tentang Pelaksanaan Kegiatan., Pasal 13.

[35] *Ibid,.*, Pasal 14.

c. Tidak mengawasi proses pengembangan produk baru LKS agar sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.
d. Tidak melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan prinsip syari'ah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa LKS.
e. Tidak menyampaikan laporan hasil pengawasan DPS secara semesteran yang mengakibatkan izin usaha LKS dicabut.[36]

Dengan adanya larangan terkait hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh Dewan Pengawas Syari'ah maka dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya akan lebih tertata dan mencapai hasil yang maksimal.

6. Kode Etik Dewan Pengawas Syari'ah

Dalam melaksanakan pengawasan terhadap Koperasi, Pejabat Pengawas wajib menerapkan Kode Etik sebagai berikut :

a. Bersikap jujur, tegas, bertanggung jawab, obyektif, independen, dan konsisten dalam mengemukakan pendapat berdasarkan fakta pemeriksaan.
b. Menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas.
c. Mampu mengendalikan diri dan bertingkah laku sopan, serta saling mempercayai untuk mewujudkan kerja sama yang baik dalam pelaksanaan tugas.
d. Melaksanakan tugas secara cermat, teliti, dan akurat sesuai dengan standar dan pedoman yang telah ditetapkan.

---

[36] Edi Susilo, *Pengawasan Syari'ah pada Lembaga Keuangan Syari'ah,* (Yogyakarta:UPP STIM YKPN), hal.93

e. Menunjukkan sikap kemandirian dan wajib menjaga kerahasiaan hasil pengawasan kepada pihak yang tidak berkepentingan.
f. Secara hati-hati menggunakan dan menjaga segala informasi yang diperoleh dalam pemeriksaan.
g. Tidak menerima suatu pemberian dari pihak terkait berupa uang, barang, dan jasa.[37]

Kode etik yang telah disebutkan di atas harus dimiliki oleh setiap anggota dewan pengawas syari'ah agar setiap dewan pengawas syari'ah dalam lembaga keuangan syari'ah memiliki sikap dan komitmen secara profesional dalam menjalankan amanahnya sebagai pengawas syari'ah. Karena pengawasan yang tidak baik akan berimplikasi langsung dengan kinerja lembaga keuangan syari'ah yang bersangkutan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Peneliti

[37] Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 05/Per/Dep.6/IV/2016 Tentang Pedoman Teknis Mengenai Norma, Standar, Prosedur, Tata Cara, Dan Kode Etik Pengawas Koperasi, Pasal 12.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian lapangan munurut Kartini Kartono "penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dalam kancah hidup sebenarnya".[38] Selain itu menurut Abdurahman Fathoni penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dilapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala-gejala objektif yang terjadi dilokasi tersebut yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.[39] Penelitian ini akan dilakukan disebuah lembaga keuangan syari'ah BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Menurut Husein Umar deskriptif adalah "menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu."[40] Sedangkan menurut Sudarto Kualitatif merupakan prosedur penilaian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang dapat diamati.[41]

Berdasarkan uraian di atas penelitian deskriptif kualitatif dalam penulisan ini adalah menggambarkan fakta apa adanya dengan cara

---

[38]Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Jakarta:Gaya Media Pratama. 2003), h.123

[39]Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Tekhnik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), h.96

[40]Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2009), h.22

[41]Moh. Kasiram, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Yogyakarta: Sukses Pers, 2009), h. 42

sistematis dan akurat. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha memaparkan atau menguraikan hasil wawancara dengan perbandingan pustaka yang ada.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data juga dapat disebut sebagai responden, jika yang menjadi sumber adalah orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti melalui wawancara mengenai Dewan Pengawas Syari'ah di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah. Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber data Primer

   Sumber data utama yang dimaksudkan Lofland adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi, fakta dan gambaran peristiwa yang diinginkan dalam penelitian. Atau sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Dalam penelitian kualitatif, sumber data utama itu adalah kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai.[42] Adapun yang menjadi sumber data utama (primer) adalah ketua, dewan pengawas syari'ah, dan karyawan bagian pembiayaan BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah.

2. Sumber data Sekunder

   Sumber data tambahan adalah segala bentuk dokumen, baik dalam bentuk tertulis maupun foto. Atau sumber data kedua setelah sumber data primer. Meskipun disebut sebagai sumber kedua (tambahan),

[42]Bungin dalam Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2015), hal.69

dokumen tidak bisa diabaikan dalam suatu penelitian, terutama dokumen tertulis seperti buku, majalah ilmiah, arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi.[43] Adapun yang menjadi sumber data sekunder ini berasal dari buku-buku ataupun dokumen-dokumen yang ada sebagai refrensi.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah informasi yang didapat melalui pengukuran-pengukuran tertentu untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta. Sedangkan fakta itu sendiri adalah kenyataan yang telah diuji kebenarannya.[44]

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Metode Wawancara

   Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara).[45]

   a. Interview bebas (tanpa pedoman pertanyaan)
   b. Interview terpimpin (menggunakan daftar pertanyaan)

---

[43] Ibid,.., hal. 70

[44] Abdorahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 104

[45] Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 193;194

c. Interview bebas terpimpin (kombinasi antara interview bebas dan terpimpin)

Dalam penelitian ini untuk dapat mencapai apa yang diharapkan maka penulis menggunakan interview bebas terpimpin untuk mewawancarai dewan pengawas syari'ah, pimpinan, pengelola operasional dan karyawan bagian pembiayaan BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah. Dimana penulis menyiapkan garis besar mengenai hal-hal yang akan ditanyakan.

2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu pengumpulan data yang bersumber dari tulisan atau dokumen. Yang dimaksud disini adalah buku, selembar formulir, dan sebagainya. Yang menggambarkan tentang pelaksanaan prosedur penelitian. Dalam penelitian ini dokumentasi yang menjadi sumber data adalah referensi yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Teknik Analisis Data

Langkah-langkah yang dilakukan setelah peneliti mengumpulkan data, adalah mengelola data-data yang ada. Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih-milihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintetiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang

penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.[46]

Metode analisa data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisa kualitatif, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Sehingga menjadi suatu hasil pembahasan tentang analisis tugas dewan pengawas syari'ah dan implementasinya di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah.

Cara berfikir yang digunakan adalah induktif. Berfikir induktif yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.[47]

Berdasarkan keterangan di atas, analisis data dilakukan dengan memulai menelaah seluruh data yang terkumpul dari berbagai sumber, yaitu interview (wawancara), dan dokumentasi yang telah ditulis dalam catatan lapangan, dokumen pribadi atau resmi, dan sebagainya. Selanjutnya dianalisa secara kualitatif yaitu hasil jawaban dari narasumber dideskripsikan dalam suatu penjelasan dalam bentuk kalimat, untuk membahas mengenai analisis tugas dewan pengawas syari'ah dan implementasinya di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah, kecamatan Kotagajah, Kabupaten Lampung Tengah, yang kemudian

---

[46]Lexy J. Moelong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Refisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), h.248

[47]Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research I*, (Yogyakarta: Yayasan Penelitian Fakultas Psikologi UGM, 1981), h.40

diambil kesimpulan dimulai dengan pernyataan atau fakta-fakta khusus menuju kepada kesimpulan yang bersifat umum.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil BMT Assafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah

1. Sejarah Berdirinya BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Berkah Nasional Kotagajah

Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Berkah Nasional berdiri di penghujung tahun 1995, didirikan di Pondok Pesantren Nasional Assyafi'iyah Berkah Nasional Berkah Nasional Kotagajah, pada tahun 1999. Koperasi BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Berkah Nasional dikukuhkan sebagai unit usaha otonom dengan badan hukum No.28/BH/KDK.7.2/III/1999. Sejak berdirinya BMT Assyafiiyah hingga saat ini, selalu berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh anggota dan mitra usahanya. Aset yang dimiliki BMT Assyafiiyah terus berkembang. Saat ini BMT Assyafiiyah memiliki Hotel Syariah Assyafi'iyah Berkah Nasional Berkah Nasional yang berlokasi di Kotagajah Lampung Tengah. Seiring dengan perkembangan yang semakin pesat, kini BMT Assyafiiyah memiliki sembilan Kantor Cabang dan 24 Kantor Cabang Pembantu di Provinsi Lampung, Sumatera Selatan dan Banten. Kantor pusat BMT Assyafiiyah berlokasi di Jalan Raya Kotagajah Lampung Tengah. BMT Assyafiiyah merupakan BMT yang sangat disiplin dalam prinsip "jemput bola" kepada anggotanya baik dalam simpanan maupun pembiayaan.[48]

2. Visi dan Misi BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Berkah Nasional Kotagajah

Kebangkitan Baitul Mal wat Tamwil merupakan wujud nyata kesadaran dari masyarakat akan pentingnya Lembaga Keuangan yang bernafaskan Islam. Ini kesempatan Lembaga Keuangan Syari'ah untuk

[48] Dokumentasi Profil BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Berkah Nasional Kotagajah, diperoleh pada tanggal 7 Agustus 2018

mengembangkan perekonomian yang dibutuhkan masyarakat. Oleh karenanya BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Berkah Nasional Kotagajah memiliki visi dan misi dalam mengembangkan lembaga keuangan yang berprinsip syari'ah. Adapun visi misi tersebut adalah sebagai berikut:

Visi BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Berkah Nasional Kotagajah:

Menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah yang Sehat, Kuat, Bermanfaat, Mandiri dan Islami.

Misi BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Berkah Nasional Kotagajah:

a. Meningkatkan kesejahteraan anggota dan lingkungan kerja.
b. Meningkatkan sumber pembiayaan dan penyediaan modal dengan prinsip syari'ah.
c. Menumbuhkan usaha produktif di bidang pertanian, perdagangan, industri dan jasa.
d. Meningkatkan budaya menyimpan di kalangan anggota.[49]

3. Struktur Organisasi BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Berkah Nasional Kotagajah

Struktur organisasi BMT menunjukkan adanya garis wewenang dan tanggungjawab, garis komando serta cakupan bidang pekerjaan masing-masing. Struktur ini menjadi sangat penting supaya tidak terjadi benturan pekerjaan serta memperjelas fungsi dan peran masing-masing bagian dalam organisasi. Berikut merupakan struktur organisasi di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Berkah Nasional Kotagajah:

[49] *Ibid*

Gambar 4.1

Struktur Organisasi BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Berkah Nasional Kotagajah[50]

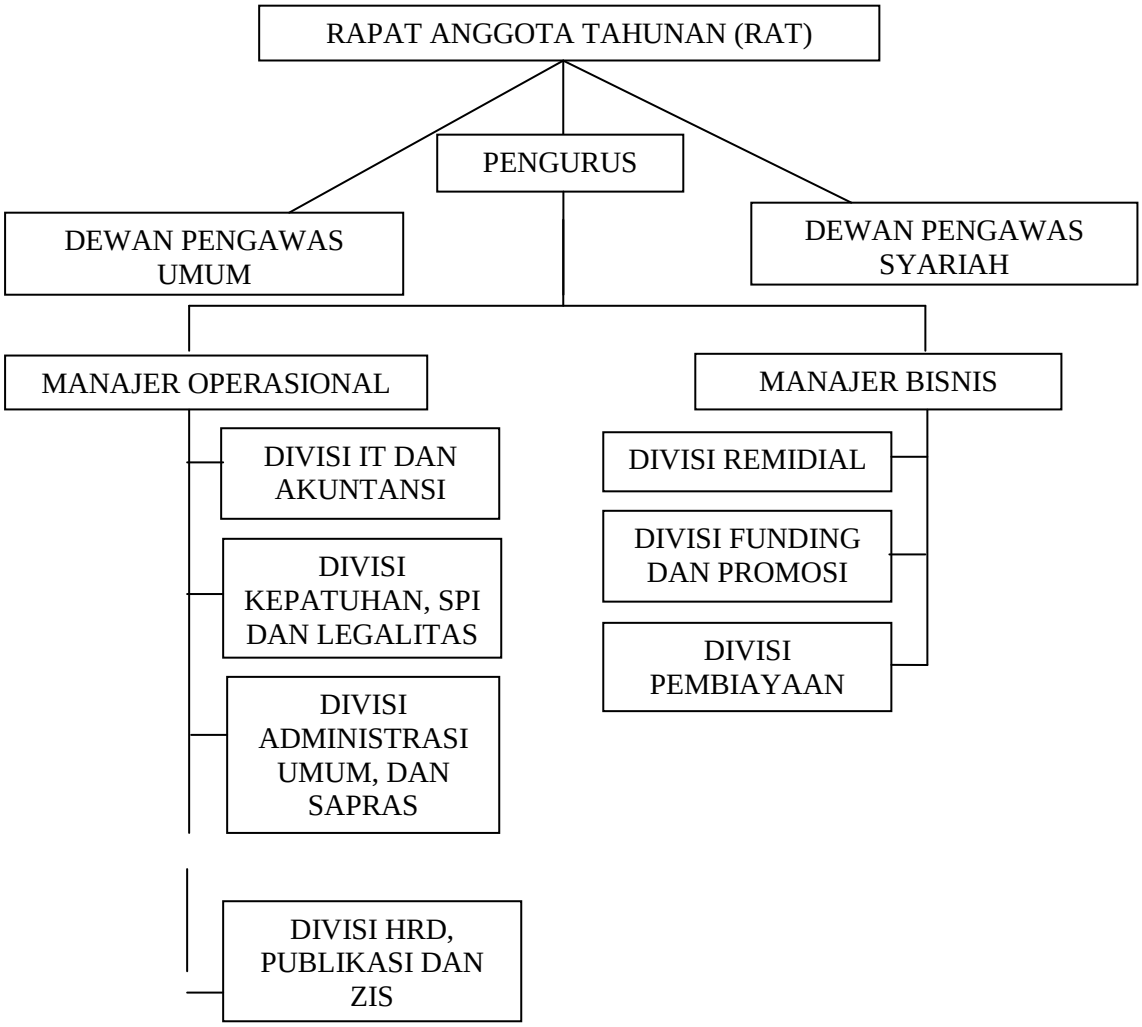

Berikut Pengurus BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Berkah Nasional Kotagajah periode tahun 2015-2019:[51]

a. Pengurus

1) Ketua : H. Rohmat Susanto, SKM., M.Kes.

2) Sekretaris : H. Supadin, S.Sos.I.

---

[50] *Ibid*

[51] *Ibid*

3) Bendahara : H. Mudhodir

b. Pengawas

1) Koordinator : Drs. H. Slamet Widodo, M.Si.

2) Anggota : Drs. H. Haryono, M.Pd.

3) Anggota : Drs. Muhbakir

c. Dewan Pengawas Syariah

1) Koordinator : Nur Fauzan, S.Pt.

2) Anggota : Drs. H. Aziz Sukarsih

3) Anggota : Samsudin, S.Pd.

d. Manajer Operasional (Anik Idawati, A.Md.)

1) Divisi IT dan Akuntansi : Khoirul Anwar, S.E.

2) Divisi Kepatuhan, SPI dan Legalitas : Andriyanto, S.Pd.

3) Divisi Administrasi Umum dan Sapras : Siti Lukmananti

4) Divisi HRD, Publikasi dan ZIS : Eko Fitriono, S.E.I

e. Manajer Bisnis (Agus Susilo, A.Md.)

1) Divisi Remedial : Fitri Ismawan, S.Pd.I.

2) Divisi Funding dan Promosi : Khoirudin, S.E.I

3) Divisi Pembiayaan : Untung, S.Ag.

4. Produk-produk di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Berkah Nasional Kotagajah

Dalam menjalankan usahanya di bidang keuangan dengan berlandaskan prinsip syari'ah Baitul Mal wat Tamwil memiliki dua fokus bidang usaha yaitu sebagai Baitul Mal dan Baitul Tamwil, dengan begitu Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Assyafi'iyah Berkah Nasional Berkah

Nasional Kotagajah memiliki dua bidang usaha yaitu Baitul Mal dan Baitul Tamwil, adapun dalam bidang Baitul Tamwil BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Berkah Nasional memiliki dua jenis produk yaitu produk simpanan dan produk pembiayaan, yaitu sebagai berikut:[52]

a. Produk Simpanan

1) Simpanan Mudharabah

Merupakan simpanan dengan sistem bagi hasil keuntungan yang dihitung atas saldo rata-rata harian dan diberikan tiap bulan. Pembukaan rekening atas nama perorangan/lembaga dengan setoran awal minimal Rp 10.000 dan saldo simpanan minimal Rp 10.000.

2) Simpanan Wadi'ah

Merupakan simpanan yang dinilai sebagai titipan dan tidak berbagi hasil atau merupakan simpanan pembiayaan.

3) Simpanan Tarbiyah (Pendidikan)

Merupakan simpanan yang dikhususkan untuk keperluan Pendidikan. Pengambilannya setiap ada keperluan untuk pendidikan dan setiap bulan berhak mendapatkan bagi hasil.

4) Simpanan Qurban

Merupakan simpanan yang dikhususkan untuk keperluan Qurban, yang pengambilannya menjelang hari Raya Qurban (Idul Adha) dan anggota berhak mendapatkan bonus.

---

[52] *Ibid*

5) Simpanan Hari Raya

Merupakan simpanan yang dikhususkan untuk keperluan hari Raya Idul Fitri, yang pengambilannya menjelang hari Raya Idul Fitri dan anggota berhak mendapatkan bonus.

6) Simpanan Berjangka Syari'ah

Simpanan Berjangka ini ditujukan untuk masyarakat muslim yang ingin menginvestasikan dananya untuk kemajuan perekonomian umat melalui sistem bagi hasil yang dikelola secara syari'ah.

Perbandingan Jangka Waktu dan Tingkat Bagi Hasil untuk Simpanan Berjangka Syari'ah adalah sebagai berikut:

JANGKA	BMT	ANGGOTA/CALON ANGGOTA
3 Bulan	60%	40%
6 Bulan	50%	50%
12 Bulan	40%	60%

Dengan produk ini anggota atau calon anggota tidak terbebani biaya administrasi dan juga anggota atau calon anggota dapat mengambil bagi hasil keuntungan setiap bulan.[53]

b. Produk Pembiayaan

1) Pembiayaan Musyarakah (Pembiayaan Modal Penyerta)

Pembiayaan investasi antara Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Berkah Nasional Kotagajah

[53] *Ibid*

dengan anggota atau calon anggota. BMT berada pada posisi penyerta modal pada usaha anggota atau calon anggota, bagi hasil akan diambil dengan proporsi modal yang disertakan dan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.

2) Pembiayaan Mudharabah (Investasi Modal BMT)

   Pembiayaan untuk investasi usaha, modal sepenuhnya dari Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Berkah Nasional Kotagajah, bagi hasil akan diambil dengan nisbah yang telah disepakati.

3) Pembiayaan Murabahah (Jual Beli dengan Bayar Angsuran)

   Adalah akad jual beli yang dilaukan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Berkah Nasional Kotagajah dengan anggota atau calon anggota, sesuai dengan kebutuhan anggota atau calon anggota, yang besarnya keuntungan ditentukan diawal akad. Cara pembayarannya bisa kontan atau diangsur.

4) Pembiayaan Al-Muzara'ah (Pembiayaan Pertanian)

   Adalah akad jual beli yang dilakukan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Berkah Nasional dengan anggota atau calon anggota (Petani), untuk keperluan pertanian, benih dari pemilik tanah dan nisbah ditentukan diawal akad.[54]

---

[54] *Ibid*

Adapun dalam bidang Baitul Mal, Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Berkah Nasional memiliki tugas khusus untuk menghimpun, mengelola dan menyalurkan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) dan dana sosial lainnya untuk kesejahteraan umat. Dana yang terhimpun akan disalurkan kepada yang berhak (Mustahiq) sesuai dengan amanah, dengan Prioritas gerakan sebagai berikut:

1) Program Pemberdayaan ekonomi Umat melalui pemberian pembiayaan Qordul Hasan.
2) Bakti Sosial Donor Darah dan Khitanan Massal.
3) Pemberian santunan bagi kaum Dhu'afa.
4) Bantuan Dana Pendidikan melalui gerakan Orang Tua Penyantun (OTP).[55]

B. Tugas Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Berkah Nasional Kotagajah

Tugas adalah kewajiban atau suatu pekerjaan yang harus dikerjakan seseorang dalam pekerjaannya. Dalam hal ini tugas merupakan suatu pekerjaan yang wajib dilakukan oleh Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) pada BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Berkah Nasional Kotagajah. Dewan Pengawas Syari'ah merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki pada sebuah lembaga keuangan syari'ah. Dalam penerapan pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas Syari'ah mekanisme pengangkatan Dewan Pengawas Syari'ah menjadi salah satu hal penting. Menurut Peraturan

[55] *Ibid*

Organisasi Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-407/MUI/IV/2016 Tentang Anggaran Dasar Dewan Pengawas Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Bab III Pasal 8 Menjelaskan mengenai mekanisme pengangkatan calon anggota dewan pengawas syari'ah yang mana calon dewan pengawas syari'ah harus memiliki surat pengantar DSN-MUI atau sertifikat dari DSN-MUI.[56] Adapun mekanisme pengangkatan Dewan Pengawas Syari'ah dan Tugas Dewan Pengawas Syari'ah di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Berkah Nasional Kotagajah adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme Pengangkatan Dewan Pengawas Syari'ah

   Adapun dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Berkah Nasional Kotagajah menjelaskan mengenai mekanisme pengangkatan Dewan Pengawas Syari'ah sebagai berikut ini:

   a. Dewan Pengawas Syari'ah dipilih dari anggota yang mempunyai keahlian dibidang muamalah syari'ah.
   b. Koperasi dapat memilih tenaga ahli untuk menjadi Dewan Pengawas Syari'ah.
   c. Dewan Pengawas Syari'ah ditetapkan dalam Rapat Anggota.
   d. Dewan Pengawas Syari'ah paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang.
   e. Syarat Anggota Dewan Pengawas Syari'ah harus memiliki sertifikat dan/atau Rekomendasi DSN-MUI.
   f. Dewan Pengawas Syari'ah dilarang merangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas Syari'ah pada koperasi lainnya.

[56] Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-407/MUI/IV/2016 Tentang Anggaran Dasar Dewan Pengawas Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Bab III Pasal 8.

g. Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Dewan Pengawas Syari'ah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan lainnya.[57]

2. Tugas Dewan Pengawas Syari'ah di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Berkah Nasional Kotagajah

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 telah mengatur bahwasannya Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) memiliki Tugas Pokok dan Wewenang pada Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (BMT) sebagai berikut:

f. Memberikan nasehat dan saran kepada pengurus dan pengawas serta serta mengawasi kegiatan KSPPS agar sesuai dengan prinsip syari'ah.
g. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syari'ah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh KSPPS.
h. Mengawasi pengembangan produk baru.
i. Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru yang belum ada fatwanya.
j. Melakukan review secara berkala terhadap produk-produk simpanan dan pembiayaan syari'ah.[58]

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Samsudin selaku salah satu anggota Dewan Pengawas Syari'ah di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Berkah Nasional Kotagajah bahwasannya tugas pokok

[57] Dokumentasi Anggaran Dasar Rumah Tangga BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Berkah Nasional Kotagajah, diperoleh tanggal 9 November 2018

[58] Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /Per/M.Kukm/Ix/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.

yang harus dilakukan sebagai Dewan Pengawas Syari'ah adalah mengawasi kegiatan usaha BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Berkah Nasional Kotagajah dan seluruh cabang BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Berkah Nasional agar tetap sesuai dengan prinsip syari'ah. Dalam menjalankan tugasnya sebagai Dewan Pengawas Syari'ah Bapak Samsudin beserta dua anggota lainnya berpedoman dengan fatwa-fatwa DSN MUI.[59]

Dalam menerapkan pelaksanaan tugasnya sebagai Dewan Pengawas Syari'ah, Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Berkah Nasional Kotagajah dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga menjelaskan mengenai Tugas Dewan Pengawas Syari'ah, yaitu sebagai berikut:

a. Memberikan nasehat dan saran kepada pengurus serta mengawasi kegiatan Koperasi agar sesuai dengan Prinsip Ekonomi Syari'ah.
b. Memberikan pendapat kepada pengurus atas produk-produk syari'ah sebelum dipasarkan dan dilaksanakan sebagai produk layanan.
c. Melakukan pengawasan pelaksanaan Prinsip Ekonomi Syari'ah dalam Usaha Koperasi.
d. Melaporkan hasil pengawasan pelaksanaan Prinsip Ekonomi Syari'ah kepada Rapat Anggota.[60]

Terdapat perbedaan terkait tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syari'ah berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha

[59] Wawancara dengan Bapak Samsudin, S.Pd, pada tanggal 07 Agustus 2018

[60] Dokumentasi Anggaran Dasar Rumah Tangga BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Berkah Nasional Kotagajah, diperoleh tanggal 9 November 2018

Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.Kukm/IX/2015 dengan Anggaran Dasar Rumah Tangga BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Berkah Nasional Kotagajah. Dalam anggaran dasar rumah tangga dewan pengawas syari'ah tidak bertugas meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru yang belum ada fatwanya dan tidak bertugas melakukan review secara berkala terhadap produk-produk simpanan dan pembiayaan syari'ah. Dalam peraturan menteri koperasi dewan pengawas syari'ah harus meminta fatwa kepada DSN-MUI apabila produk baru yang akan diluncurkan oleh koperasi belum ada fatwanya, sehingga produk yang akan diluncurkan memiliki kejelasan terkait kesyari'ahannya. Dan review secara berkala terkait produk-produk simpanan dan pembiayaan syari'ah agar tetap sesuai dengan prinsip syari'ah.

Dengan adanya peraturan dan ketentuan terkait tugas yang harus dijalankan oleh Dewan Pengawas Syari'ah di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Berkah Nasional, diharapkan Dewan Pengawas Syari'ah dapat menjalankan tugasnya secara baik dan maksimal dengan mematuhi tugas yang telah dijelaskan dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Berkah Nasional Kotagajah.

C. Implementasi Tugas Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Berkah Nasional Kotagajah

Implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan dari hal-hal yang sudah diatur sebelumnya dan melakukan aksi nyata untuk menerapkannya baik dalam perusahaan maupun suatu lembaga. Dalam hal ini, Implementasi Tugas Dewan Pengawas Syari'ah di BMT Assyafi'iyah

Berkah Nasional Berkah Nasional Kotagajah merupakan bagaimana Dewan Pengawas Syari'ah menerapkan dan melaksankan tugasnya sesuai dengan peraturan atau pedoman yang telah diatur dan dibuat sebelumnya dan bagaimana menerapkannya di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Berkah Nasional Kotagajah.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Mudhodir selaku pengurus di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Berkah Nasional Kotagajah bahwasannya BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Berkah Nasional Kotagajah memiliki 3 orang anggota Dewan Pengawas Syari'ah. Dalam mekanisme pengangkatan Dewan Pengawas Syari'ah, anggota mengusulkan beberapa nama yang akan diajukan sebagai calon dewan pengawas syari'ah pada saat rapat anggota tahunan yang kemudian nama-nama calon anggota dewan pengawas tersebut akan diajukan kepada Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dalam pengajuannya calon dewan pengawas syari'ah harus memiliki sertifikat atau surat pengantar dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam hal ini apabila calon anggota tidak memiliki sertifikat atau surat pengantar maka calon anggota tidak dapat ditunjuk sebagai dewan pengawas syari'ah.[61]

Terkait produk dan akad di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Berkah Nasional Kotagajah dewan pengawas syari'ah harus memberikan nasihat ataupun saran yang berhubungan dengan kesyari'ahan, agar nantinya akad dan produk di dalam BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Berkah Nasional Kotagajah sesuai dengan prinsip syari'ah. Dan apabila

[61] Wawancara dengan Bapak H. Mudhodir, pada tanggal 07 Agustus 2018

terjadi penyimpangan ataupun hal yang tidak sesuai dengan prinsip syari'ah dewan pengawas syari'ah tidak memberikan sanksi kepada Baitul Mal wat Tamwil (BMT).[62]

Menurut peneliti mekanisme pengangkatan Dewan Pengawas Syari'ah yang dilakukan oleh BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Berkah Nasional Kotagajah telah sesuai dengan Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-407/MUI/IV/2016 Tentang Anggaran Dasar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Bab III Pasal 8 dan Anggaran Dasar Rumah Tangga BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Berkah Nasional terkait mekanisme pengangkatan Dewan Pengawas Syari'ah. Yang mana lembaga keuangan syari'ah dalam hal ini BMT mengajukan atau merekomendasikan beberapa nama calon anggota dewan pengawas syari'ah yang telah memiliki sertifikasi atau surat pengantar dari MUI sehingganya calon anggota dewan pengawas syari'ah telah memiliki keterampilan dan kompetensi untuk menjalankan tugasnya menjadi dewan pengawas syari'ah.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Aziz Sukarsih selaku salah satu Dewan Pengawas Syari'ah di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Berkah Nasional Kotagajah bahwasannya, beliau telah menjabat sebagai Dewan Pengawas Syari'ah selama 14 tahun dan merupakan salah satu pendiri dari BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Berkah Nasional.[63]

---

[62] *Ibid*

[63] Wawancara dengan Bapak Drs. H. Aziz Sukarsih, pada tanggal 07 Agustus 2018

Terkait Tugas dan Fungsi dari Dewan Pengawas Syariah bahwasannya beliau belum mengetahui tugas dewan pengawas syari'ah berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015. Dalam melaksanakan tugasnya, beliau selalu berpedoman dengan kumpulan fatwa-fatwan MUI dan Anggaran Dasar Rumah Tangga BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Berkah Nasional Kotagajah yang berhubungan langsung dengan akad dan sistem kesyari'ahan dalam lembaga keuangan syari'ah yaitu BMT.[64]

Beliau bersama dua anggota dewan pengawas syari'ah lainnya selalu turut serta dalam memberikan nasehat dan saran terkait produk BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Berkah Nasional sebelum diluncurkan kepada masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan produk, pelayanan dan pengelolaan BMT di seluruh cabang BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Berkah Nasional Kotagajah.[65]

Menurut peneliti Dewan Pengawas Syari'ah di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Berkah Nasional Kotagajah telah menjalankan tugasnya secara optimal dalam hal ini memberikan saran atau nasehat kepada pengurus. Anggota dewan pengawas syari'ah juga memberikan saran dan nasehat terkait produk, pelaksanaan produk, pelayanan dan pengelolaan BMT di seluruh cabang BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Berkah Nasional Kotagajah. Dewan pengawas syari'ahpun memberikan pengetahuan terkait kesyari'ahan atau ilmu pengetahuan tentang ekonomi

[64] *Ibid*
[65] *Ibid*

islam kepada masyarakat. Menurut peneliti hal ini menjadi salah satu kelebihan dari sistem pengawasan yang dilakukan oleh dewan pengawas syari'ah di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Berkah Nasional Kotagajah.

Dewan Pengawas Syari'ah melakukan Rapat Pertemuan untuk membahas terkait boleh tidaknya kegiatan, akad maupun produk dilakukan agar tetap sesuai dengan prinsip Syari'ah. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menilai dan memastikan bahwasanya semua aspek dalam BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Berkah Nasional masih berjalan sesuai dengan syari'ah. Tidak ada ketetapan waktu terkait pertemuan atau rapat yang dilakukan oleh dewan pengawas syari'ah, rapat hanya dilakukan apabila ada hal yang harus dibahas saja. [66]

Bapak Aziz bersama dua anggota dewan pengawas syari'ah lainnya selalu mengawasi pengembangan produk baru yang dikeluarkan oleh BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Berkah Nasional Kotagajah. Bentuk pengawasan yang dilakukan adalah dengan memantau langsung ke lapangan. Pemantauan langsung kelapangan dilakukan 4 bulan sekali untuk 2 cabang BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Berkah Nasional di seluruh wilayah Lampung.[67]

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak I Wayan Ewangga selaku salah satu karyawan dalam bidang pembiayan bahwasanya dalam pengawasan langsung (lapangan) yang dilakukan

[66] Wawancara dengan Bapak Samsudin, S.Pd, pada tanggal 07 Agustus 2018
[67] Wawancara dengan Bapak Drs. H. Aziz Sukarsih, pada tanggal 07 Agustus 2018

Dewan Pengawas Syari'ah adalah memantau langsung segala aspek dalam pembiayaan. Seperti terkait akad, produk, pengalihan akad yang mana akad murabahah dialihkan dengan akad wakalah berdasarkan Syari'ah, Pembacaan Akad dan Bagi Hasil. Dewan Pengawas Syari'ah tidak memiliki sistematika khusus dalam pengawasannya.[68]

Menurut peneliti pengalihan akad murabahah ke akad wakalah telah diatur dalam ketentuan Dewan Syari'ah Nasional No:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah yang mana pengalihan akad murabahah ke akad wakalah diperbolehkan asalkan akad wakalah dilakukan terlebih dahulu sebelum akad murabahah. Dalam implementasinya BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah melakukan akad wakalah dan murabahah secara bersamaan agar anggota tidak bolak balik dengan syarat setelah melakukan transaksi jual beli dengan pihak ketiga (supplier) anggota harus menyerahkan bukti dari transaksi kepada pihak BMT.[69] Namun, dalam kenyataannya anggota banyak yang tidak kembali untuk menyetorkan bukti transaksi jual-beli kepada pihak BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah, hal inilah yang menjadi salah satu kendala bagi BMT.

Dan pengawasan Dewan Pengawas Syari'ah terkait pengembangan produk baru telah dilakukan secara optimal dengan terjun langsung kelapangan (cabang BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Berkah Nasional Kotagajah) dan memantaunya langsung dengan anggota yang berada

[68] Wawancara dengan Bapak I Wayan Ewangga, pada tanggal 16 Agustus 2018
[69] Wawancara dengan Bapak Drs. H. Aziz Sukarsih, pada tanggal 07 Agustus 2018

disana. Menurut peneliti hal ini menjadi kelebihan dewan pengawas syari'ah dalam mengawasi pengembangan produk baru yang ada, yang mana pengawasan pengembangan produk baru tidak hanya dilakukan dikantor pusat saja melainkan keseluruh kantor cabang BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Berkah Nasional Kotagajah.

Bapak Aziz Sukarsih mengungkapkan bahwasanya beliau tidak pernah menjadi mediator antara lembaga keuangan syari'ah dalam hal ini adalah Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Assyafi'iyah Berkah Nasional Berkah Nasional Kotagajah dengan Dewan Syari'ah Nasional (DSN) dalam mengkomunikasikan usul maupun pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syari'ah. Karena produk yang akan atau sudah dikeluarkan telah memiliki fatwa, dan beliau berpedoman dengan buku fatwa-fatwa DSN-MUI dan Anggaran Dasar Rumah Tangga BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Berkah Nasional Kotagajah.[70]

Menurut peneliti Dewa Pengawas Syari'ah dalam hal menjadi mediator antara Dewan Pengawas Syari'ah dengan Dewan Syari'ah Nasional (DSN) dalam mengkomunikasikan dan mengusulkan produk baru belum optimal dikarenakan dalam hal ini produk dan jasa yang dikeluarkan oleh BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Berkah Nasional Kotagajah telah memiliki fatwa dari DSN-MUI.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Samsudin selaku Dewan Pengawas Syari'ah bahwasanya beliau dan dua anggota dewan pengawas syari'ah lainnya selalu melakukan review secara berkala

[70] *Ibid,..*

yaitu 4 bulan sekali terkait dengan akad, produk maupun kegiatan yang ada di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Berkah Nasional Kotagajah dan seluruh cabangnya.[71]

Menurut peneliti Dewan Pengawas Syari'ah telah melakukan review secara berkala dengan optimal. Yang mana dewan pengawas syari'ah telah mengawasi seluruh aspek baik dalam hal akad, produk simpanan maupun pembiayaan yang ada di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Berkah Nasional Kotagajah, dan mereviewnya secara berkala.

Terkait kendala yang dihadapi, Dewan Pengawas Syari'ah BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Berkah Nasional Kotagajah tidak memiliki kendala secara spesifik dalam pelaksanaan tugasnya. Dalam membimbing dan memberikan pengetahuan kepada anggota dirasa masih terasa sulit khusunya memberikan pemahaman terkait pentingnya ekonomi syari'ah kepada masyarakat. Yang mana masyarakat umum khususnya disekitar Kotagajah masih banyak yang memandang bahwa Lembaga Keuangan Syari'ah dan Lembaga Keuangan Konvensional adalah sama. Dan banyaknya Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) dalam hal ini Baitul Mal wat Tamwil yang mengalami kebangkrutan atau *kolaps* disekitar Kotagajah yang membuat paradigma negatif terhadap BMT semakin besar di masyarakat.

Bapak Aziz Sukarsih menyatakan bahwasanya apabila ada penyimpangan atau yang tidak sesuai dengan syari'ah, dewan pengawas syari'ah tidak berhak memberikan sanksi kepada Baitul Mal wat Tamwil

[71] Wawancara dengan Bapak Samsudin, S.Pd, pada tanggal 07 Agustus 2018

melainkan penguruslah yang memiliki hak terkait sanksi kepada Baitul Mal wat Tamwil itu sendiri, yang mana dewan pengawas syari'ah hanya sebatas memberikan teguran saja.[72]

[72] *Ibid*

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Tugas Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah sesuai dengan Anggaran Dasar Rumh Tangga BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah yaitu memberikan nasehat dan saran kepada pengurus serta mengawasi kegiatan koperasi, memberikan pendapat kepada pengurus atas produk-produk syari'ah, melakukan pengawasan pelaksanaan Prinsip Ekonomi Syari'ah atau mereview secara berkala yaitu 4 bulan sekali, melaporkan hasil pengawasan pelaksanaan Prinsip Ekonomi Syari'ah kepada Rapat Anggota.

Adapun terkait Implementasi Tugas Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah telah sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Dewan Pengawas Syari'ah telah melaksanakan semua tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengawas syari'ah, dan berpedoman pada Anggaran Dasar Rumah Tangga BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional dan Fatwa-Fatwa DSN-MUI.

B. Saran

Untuk mengakhiri uraian skripsi ini, beberapa saran berikut kiranya bermanfaat untuk dikemukakan:

1. Hendaknya Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan maksimal.

2. Pengurus dan Pengelola BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah hendaknya mengikuti dan melaksanakan pendapat dan saran dari Dewan Pengawas Syari'ah (DPS).

DAFTAR PUSTAKA

Abdorahmat Fathoni, 2006, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta, PT Rineka Cipta.

Abdurrahman Fathoni, 2011, *Metodologi Penelitian dan Tekhnik Penyusunan Skripsi*, Jakarta, PT Rineka Cipta.

Ahmad Ifham Sholihin, 2010, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.

Bungin dalam Ibrahim, 2015, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, CV Alfabeta.

DSN MUI No.Kep-98/MUI/III/2001 tentang Susunan Pengurus DSN MUI Masa Bhakti Th. 2000-2005

Edi Susilo, *Pengawasan Syari'ah pada Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta, UPP STIM YKPN.

Husein Umar, 2009, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Kartini Kartono, 2003, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Jakarta, Gaya Media Pratama.

Keputusan Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 03 Tahun 2000 tentang petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syari'ah Pada Lembaga Keuangan Syari'ah.

Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia, Nomor : 91/KEP/M.KUKM/IX/2004, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, Pasal 30.

Lexy J. Moelong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Refisi*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya.

Moh. Kasiram, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, Yogyakarta, Sukses Pers.

Moh. Nasir, 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Muhammad Amin Suma, 2008, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*, Jakarta, Kholam Publishing.

Muhammad Ridwan, 2004, *Manajemen Baitul Mal wat Tamwil*, Yogyakarta, UII Press.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syari'ah Dan Unit Usaha Syari'ah.

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha

Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 05/PER/DEP.6/IV/2016 Tentang Pedoman Teknis Mengenai Norma, Standar, Prosedur, Tata Cara, Dan Kode Etik Pengawas Koperasi, Pasal 10,11,12.

Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi, 2015

Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Nomor : Kep-407/MUI/IV/2016 Tentang Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research I*, Yogyakarta, Yayasan Penelitian Fakultas Psikologi UGM, 1981.

Tim Penyusun, *"Pedoman Penelitian Karya Ilmiah"*, Edisi Revisi Stain Jurai Siwo Metro, 2013.

Sumber Internet:

Masliana, Peran Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) dalam Pengawasan Pelaksanaan Kontrak di Bank Syari'ah (Studi pada Bank BRI Syari'ah), Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2011 dalam www.google.com/m?q=masliana+dps diakses pada 01 Juni 2018.

Yogie Respati, "DPS di BMT Belum Berperan Optimal", dalam http://keuangansyariah.mysharing.co.id diakses pada tanggal 07 Juli 2017 pukul 16:09.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Desta Amelia yang dilahirkan di Kotagajah, pada tanggal 05 Desember 1996, anak ketiga dari empat bersaudara yang memiliki 2 kakak perempuan tercinta yakni Evi Susanti dan Ida Novitasari, seorang adik perempuan tercinta Annisa Silviana dari pasangan antara Bapak Mulyono dan Ibu Tumiati.

Pendidikan yang pernah ditempuh oleh penulis adalah Sekolah Dasar Negeri 02 Kotagajah, kemudian melanjutkan sekolah pada SMPN 02 Kotagajah, serta melanjutkan pendidikan di SMK Wiratama Kotagajah, kemudian melanjutkan studi pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syari'ah pada tahun 2014.

Sejak menjadi mahasiswa IAIN Metro, penulis mengikuti berbagai kegiatan kemahasiswaan yakni UKM LDK Al-Islah dan UKM KSEI Filantropi. Selama menjadi Mahasiswa IAIN Metro Penulispun pernah berprofesi sebagai guru bahasa inggris di SDN 05 Metro Barat, Teknisi di PT Sriwijaya Abadi Tekhnik, Surveyor Bank Indonesia dan *Financial Consultant* di Bank Negara Indonesia (BNI).

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
*Website:*www.metrouniv.ac.id; *email:* iainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor :B-156a/In.28/FEBI/PP.00.9/05/2017 03 Mei 2017
Lampiran :-
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
1. Dr. Suhairi, S.Ag.,MH
2. Drs. Dri Santoso, MH

di – Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Desta Amelia
NPM : 14117974
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)
Judul : Analisa Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas Syariah (Dps) Dan Implementasinya Di Bmt Assyafiiyah Kotagajah

Dengan ketentuan :
1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
   a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
   b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
   a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
   b. Isi ± 3/6 bagian.
   c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

Dr. Widharya Ninsiana, M.Hum
NIP 197209232000032002

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

TENTANG IMPLEMENTASI TUGAS DEWAN PENGAWAS SYARI'AH DI BMT ASSYAFI'IYAH BERKAH NASIONAL KOTAGAJAH

A. Wawancara

1. Wawancara dengan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah

a. Sudah berapa lama Bapak menjadi anggota Dewan Pengawas Syari'ah di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah?

b. Apakah Bapak mengetahui tugas dan fungsi Dewan Pengawas Syari'ah menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 atau Menurut Surat Keputusan DSN MUI No.Kep-98/MUI/III/2001?

c. Apa sajakah tugas Bapak selaku Dewan Pengawas Syari'ah di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah?

d. Apakah Bapak ikut berperan dalam menetapkan produk-produk di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah?

e. Dokumen apa sajakah yang diperlukan untuk mengawasi kegiatan di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah?

f. Berapa kali dalam setahun Bapak melakukan Pengawasan secara langsung (Lapangan) di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah?

g. Apakah tugas-tugas Dewan Pengawas Syari'ah tersebut sudah dilaksanakan?

h. Adakah kendala dan hambatan dalam melaksanakan tugas sebagai Dewan Pengawas Syari'ah di BMT Assyafii'yah Kotagajah?

i. Apakah para Dewan Pengawas Syari'ah melakukan pertem

j. uan atau rapat? Dan hal apa sajakah yang dibahas dalam Rapat Dewan Pengawas Syari'ah?
k. Apakah Bapak mengetahui kode etik yang harus dimiliki oleh Dewan Pengawas Syari'ah berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 05/Per/Dep.6/IV/2016?
l. Adakah hal-hal yang dilarang untuk dilakukan sebagai Dewan Pengawas Syari'ah?
m. Dan adakah sanksi atau teguran terhadap pengelola BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah apabila tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah?

2. Wawancara dengan Pengurus BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah

a. Apakah Bapak mengetahui mekanisme pengangkatan Dewan Pengawas Syari'ah berdasarkan Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Nomor Kep-407/MUI/IV/2106?
b. Berapakah jumlah anggota Dewan Pengawas Syari'ah yang dimiliki oleh BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah?
c. Apakah anggota Dewan Pengawas Syari'ah merupakan salah satu pendiri di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah?
d. Bagaimanakah mekanisme pengangkatan Dewan Pengawas Syari'ah di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah?
e. Apakah setiap produk BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah di konsultasikan/dimintai pendapat kepada Dewan Pengawas Syari'ah?
f. Apakah setiap akad atau transaksi dikonsultasikan/dimintai pendapat kepada Dewan Pengawas Syari'ah?
g. Apakah ada sanksi atau teguran oleh Dewan Pengawas Syari'ah apabila terdapat akad atau produk yang tidak sesuai dengan prinsip syari'ah?

3. **Wawancara dengan Karyawan bagian Pembiayaan BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah**
   a. Apakah kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pembiayaan turut serta diawasi oleh Dewan Pengawas Syari'ah?
   b. Aspek Apa sajakah yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syari'ah di bidang pembiayaan?
   c. Apakah setiap produk dan akad pembiayaan dikonsultasikan dan dimintai pendapat kepada Dewan Pengawas Syari'ah?
   d. Apakah setiap akad atau transaksi pembiayaan diawasi oleh Dewan Pengawas Syari'ah?
   e. Apakah Dewan Pengawas Syari'ah terjun langsung ke lapangan (lokasi) untuk mengawasi kegiatan yang berhubungan dengan pembiayaan?
   f. Bagaimana sistematika pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas Syari'ah dalam mengawasi kegiatan pembiayaan?
   g. Apakah ada sanksi atau teguran oleh Dewan Pengawas Syari'ah apabila terdapat akad atau produk pembiayaan yang tidak sesuai dengan prinsip syari'ah?

B. Dokumentasi

1. Sejarah berdirinya BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah.
2. Struktur Organisasi BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah.

Metro, Agustus 2018

Mahasiswa Ybs,

Desta Amelia

NPM. 14117974

Pembimbing I

Dr.Suhairi, S.Ag.,MH

NIP. 19721001 199903 1 003

Pembimbing II

Drs. Di Santoso, M.H

NIP. 19670316 199503 1 001

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyahkan
Saudari Desta Amelia

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudari:

Nama : **Desta Amelia**
NPM : 14117974
Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : **IMPLEMENTASI TUGAS DEWAN PENGAWAS SYARI'AH DI BMT ASSYAFI'IYAH KOTAGAJAH**

Sudah dapat kami setujui dan dapat dimunaqosyahkan. Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Desember 2018

Pembimbing I

Dr. Suhairi, S.Ag., MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Pembimbing II

Drs. Dri Santoso, MH
NIP. 19670316 199503 1 001

BMT ASSYAFI'IYAH BERKAH NASIONAL
KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARI'AH

HUKUM :
K 7 2/III/1999

R PUSAT :
dirman No 09
agajah Timur
ec. Kotagajah
pung Tengah
25) 5100 189
725 5100 199

CABANG :
KOTAGAJAH
GAYA BARU
SURABAYA
KALIREJO
BOLINGGO
UNIT 2
JEPARA
AWARTAMA
UKOHARJO
NG AGUNG
PEMATANG
ULYO ASRI
DING REJO
MAN UTARA
MBAT BATU
ADILUWIH
COWARNO
NG RANDU
TRIDATU
RIBAWONO
AYA MURNI
ER AGUNG
SUKA JAYA
RAHARJO
RUMBIA
UNG JAYA
METRO
RINGSEWU
NAWARAJI
BANYUMAS
UNG RAYA
KALONGAN
KAMPUNG
GU MULYO
MERAK
ARA INTAN
GISTING
BINTANG
NG ANYAR
KENCANA
NG HARJO

Nomor : 289/BMT-ASSY/VIII/2018

Lampiran : -

Perihal : Izin Research

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Institut Agama Islam Negeri Metro

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Berdasarkan surat nomor : 1825/In.28/ D.1/TL.00/08/2018 tanggal 07 Agustus 2018 perihal Izin Research pada BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah Lampung Tengah, dengan ini memberikan izin kepada :

Nama : DESTA AMELIA

NPM : 14117974

Judul Skripsi : Implementasi Tugas Dewan Pengawas Syariah di BMT Assyafi'iyah Kotagajah.

Untuk mengadakan penelitian di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah Lampung Tengah.

Demikian surat ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Kotagajah, 04 September 2018

Manajer Operasional,

BMT ASSYAFI'IYAH BERKAH NASIONAL KSPPS

ANIK IDAWATI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.febi.metrouniv.ac.id; *e-mail*: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1824/In.28/D.1/TL.01/08/2018

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama	:	**DESTA AMELIA**
NPM	:	14117974
Semester	:	9 (Sembilan)
Jurusan	:	Ekonomi Syari`ah

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di BMT Assyafi`iyah Kotagajah, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI TUGAS DEWAN PENGAWAS SYARI`AH DI BMT ASSYAFI`IYAH KOTAGAJAH".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 07 Agustus 2018

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Wakil Dekan I,

Drs. H.M. Saleh MA
NIP 19650111 199303 1 001

Pertemuan (Rapat)
Dewan Pengawas Syari'ah
(DPS)
BMT ASSyafi'iyah)

Hari : Rabu ; Tgl : 2 maret 2016.

1. Rapat dihadiri : 1. Nur Fauzan (ketua)
2. A. Aziz. S (anggota)
3. Samsodin (anggota)

2. Tentang Bonus atau hadiah

Keputusan : 1. Bonus adalah pemberian kepada siapa saja; karena prestasinya.
2. Bonus tidak boleh diambil dari SHU. kan. Sama saja dengan membohongi Anggota
3. Bonus boleh diambil dari Cadangan resiko
4. Besar kecilnya Bonus diserahkan kpd. management

Notulen Rapat

(A. Aziz. S)

بسم الله الرحمن الرحيم

DSN-MUI

Perhimpunan
BMT INDONESIA

Sertifikat

diberikan kepada:

Drs. H. A. Aziz Sukarsih

sebagai

Peserta

Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) BMT Level I Angkatan III
pada 2 - 4 September 2014 M/ 7 - 9 Dzulqa'dah 1435 H di Bogor dengan hasil Baik

Jakarta, 15 Oktober 2014

Dewan Syariah Nasional MUI
Badan Pelaksana Harian

Ketua,

Dr. KH. Ma'ruf Amin

Sekretaris,

Drs. HM. Ichwan Sam

BMT ASSYAFI'IYAH BERKAH NASIONAL
KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARI'AH

...DAN HUKUM :
...HKDK 7 248 1999

...NTOR PUSAT :
...d Sudirman No 09
Kotagajah Timur
Kec. Kotagajah
Lampung Tengah
...p. 0725 5100 189
Fax 0725 5100 199

...TOR CABANG :
KOTAGAJAH
GAYA BARU
...NDAR SURABAYA
KALIREJO
PURBOLINGGO
UNIT 2
JEPARA
PENAWARTAMA
SUKOHARJO
SENDANG AGUNG
...PANG PEMATANG
MULYO ASRI
GADING REJO
RAMAN UTARA
JEMBAT BATU
ADILUWIH
PONCOWARNO
SIMPANG RANDU
TRIDATU
...ANG SRIBAWONO
DAYA MURNI
SUMBER AGUNG
SUKA JAYA
...UGUNG RAHARJO
RUMBIA
TANJUNG JAYA
METRO
PRINGSEWU
PENAWARAJI
BANYUMAS
TANJUNG RAYA
PEKALONGAN
SEKAMPUNG
TUGU MULYO
MERAK
MUARA INTAN
GISTING
TANJUNG BINTANG
KARANG ANYAR
...LUNG KENCANA
NYUKANG HARJO

SURAT JALAN

No. 0192/BMT-ASSY/OPRS/VII/2018

KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional yang berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman No.09 Kel. Kotagajah Timur Kec. Kotagajah, Lampung Tengah dengan ini memberikan surat jalan kepada :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja
1	AZIS SUKARSIH	PENGAWAS	000 – PUSAT
2	SLAMET WIDODO	ANGGOTA PENGAWAS KETUA PENGAWAS	000 – PUSAT
3	MUDHOFIR	MANAJEMEN PENGIURUS	000 – PUSAT
4	SLAMET	DRIVER	000 _ PUSAT

Tujuan & Keperluan

Tujuan	PURBOLINGGO DAN RAMAN UTARA
Keperluan	MONEV
Keterangan Lain	

Tanggal Keberangkatan & Kembali

Tanggal Keberangkatan	02 Agustus 2018 s/d 02 Agustus 2018
Berangkat/kendaraan	Pkl. 8.41 wib/ 120795 km
Kendaraan	BE 2236 NF
Tanggal Kembali	
Kembali	Pkl. 8.30 wib/ 120974 Km

179 KM

Stempel Kantor	Nama dan tanda tangan
KSPPS BMT ASSYAFI'IYAH BERKAH NASIONAL * PURBOLINGGO *	Sumaryanto.
KSPPS BMT ASSYAFI'IYAH BERKAH NASIONAL * RAMAN UTARA *	I Wayan Gavangga M.

Kotagajah, 02 Agustus 2018

BMT ASSYAFI'IYAH BERKAH NASIONAL * KSPPS *

ROHMAT SUSANTO
DIREKTUR UTAMA

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-0980/In.28/S/OT.01/12/2018

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama	: Desta Amelia
NPM	: 14117974
Fakultas / Jurusan	: Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 14117974.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 17 Desember 2018
Kepala Perpustakaan

Drs. Mokhtarudi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Desta Amelia
NPM : 14117974

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Esy
Semester/TA : IX/2018

No.	Hari/ Tanggal	Pembimbing 1	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis, 6/12-18	✓	- Acc Bab IV - ✓ - Acc Agenda Dr Motto	

Dosen Pembimbing I,

Dr. Suhairi, S.Ag. MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Desta Amelia
NPM. 14117974

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Desta Amelia
NPM : 14117974

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Esy
Semester/TA : IX/2018

No.	Hari/ Tanggal	Pembimbing 1	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 8/12-18	✓	- Paragraf; and kalimat diperbaiki jarang. Buat format first line 1,27 - Simpulan diperbaiki. Sesuai Catatan	

Dosen Pembimbing I,

Dr. Suhairi, S.Ag. MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Desta Amelia
NPM. 14117974

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Desta Amelia
NPM : 14117974
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Esy
Semester/TA : IX/2018

No.	Hari/ Tanggal	Pembimbing 1	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 26/11-18	✓	Perbaiki Gab N & Y Sesuai Catatan. Tugas DPS menurut Permenkep & ABRT ada Gdg tidak, jelaskan	

Dosen Pembimbing I,

Dr. Suhairi, S.Ag. MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Desta Amelia
NPM. 14117974

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Desta Amelia
NPM : 14117974
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Esy
Semester/TA : IX/2018

No.	Hari/ Tanggal	Pembimbing 1	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 19/11-18	✓	- Penyajian bab IV Bab V Aplikasi. Lengkapi Gambar Sebelum dilanjut konsultasi lebih lanjut dr. sebagai - Penyajian Analisis yakni lebih perdalam maksud teori. Apakah apa ada dr. kajian teori.	

Dosen Pembimbing I,

Dr. Sulkhairi, S.Ag. MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Desta Amelia
NPM. 14117974

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Desta Amelia
NPM : 14117974

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Esy
Semester/TA : IX/2018

No.	Hari/ Tanggal	Pembimbing 1	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa, 13/11-18	✓	- Perbaiki kalimat jumlah tanda baca dengan baik & benar - Sumpulan & sumber dipakai	

Dosen Pembimbing I,

Dr. Suhairi, S.Ag. MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Desta Amelia
NPM. 14117974

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Desta Amelia
NPM : 14117974

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Esy
Semester/TA : IX/2018

No.	Hari/ Tanggal	Pembimbing 1	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis, 8/11-18	✓	- Sub B Tugas DPS → deskripsi sesuai ketentuan baik ketentuan DSN maupun yang dibuat BMT Asy-Syafiyah - Sub C: Implementasi/ realisasi tugas tsb sec faktual/ riluga. Analisasi bagian dari sub ini.	

Dosen Pembimbing I,

Dr. Suhairi, S.Ag. MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Desta Amelia
NPM. 14117974

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Desta Amelia
NPM : 14117974

Fakultas/Prodi : FEBI/ Ekonomi Syariah
Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis, 1/11-18	- Kesalahan² pemilihan diperbaiki. - Struktur buat tabel & judulnya serta bu formatnya - Sub B = Tugas - Sub D = Implementasi	

Dosen Pembimbing I,

Suhairi. S.Ag, MH
NIP. 19721001 199903 1 003

MahasiswaYbs,

Desta Amelia
NPM. 14117974

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Desta Amelia
NPM : 14117974

Fakultas/Prodi : FEBI/ Ekonomi Syariah
Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	TandaTangan
1.	Selasa, 30 Okt 2018	Acc - Kes. 14-V	

Dosen Pembimbing II,

Drs. Dri Santoso, M.H
NIP. 196703161995031001

MahasiswaYbs,

Desta Amelia
NPM. 14117974

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Desta Amelia
NPM : 14117974

Fakultas/Prodi : FEBI/ Ekonomi Syariah
Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	TandaTangan
1	Rabu, 24 Oktober 2018	- Analis di bab IV tambahkan sub sendiri yaitu sub 3. - Isinya adalah analisis dan penilaian dari hasil penelitian, misal. kelebihan dan kekurangan dari hasil penelitian (implementasi tugas), mekanisme, pengawasan dll - Bab V dipersedat, 2 alinea saja a. Apa saja tugas DPS di BMT Assyafi'iyah b. Bagaimana Implementasinya, dibuat padat (sesuai tidaknya)	

Dosen/Pembimbing II,

Drs. Dri Santoso, M.H
NIP. 196703161995031001

MahasiswaYbs,

Desta Amelia
NPM. 14117974

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Desta Amelia
NPM : 14117974

Fakultas/Prodi : FEBI/ Ekonomi Syariah
Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	TandaTangan
1.	Rabu, 17 Oktober 2018	- Sub di implementasi ditambahkan a. Pengangkatan b. Tugas - tugas OPS dijabarkan lalu di analisis, apa saja yang diawasi, bidang apa saja - Lalu dianalisis sudah sesuai / Optimal atau belum.	
2.	Jum'at, 19 Oktober 2018	- Tambahkan analisis pribadi dibagian bab IV bukan bab V	

Dosen Pembimbing II,

Drs. Dri Santoso, M.H
NIP. 196709161995031001

MahasiswaYbs,

Desta Amelia
NPM. 14117974

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Desta Amelia
NPM : 14117974

Fakultas/Prodi : FEBI/ Ekonomi Syariah
Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 24/9 - 18	Acc APD	

Dosen Pembimbing I,

Suhairi. S.Ag, MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Desta Amelia
NPM. 14117974

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Desta Amelia
NPM : 14117974

Fakultas/Prodi : FEBI/ Ekonomi Syariah
Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 3/9-18	Perbaiki APD Sesuai Catatan	
	Rabu 13/9-18	APD Gelam Di-perbaiki Sesuai Catatan	

Dosen Pembimbing I,

Suhairi. S.Ag, MH
NIP. 19721001 199903 1 003

MahasiswaYbs,

Desta Amelia
NPM. 14117974

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Desta Amelia
NPM : 14117974

Fakultas/Prodi : FEBI/ Ekonomi Syariah
Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 27/8-10	- Perbaiki APD Sesuai Catatan, Buat Sistematis untuk maggal. Data Implementasi tugas DPS	

Dosen Pembimbing I,

Suhairi. S.Ag, MH
NIP. 19721001 199903 1 003

MahasiswaYbs,

Desta Amelia
NPM. 14117974

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Desta Amelia
NPM : 14117974

Fakultas/Prodi : FEBI/ Ekonomi Syariah
Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	TandaTangan
1.	Senin, 30 Juli 2018	Acc ujian.	

Dosen Pembimbing II,

Drs. Dri Santoso, M.H
NIP. 196703161995031001

MahasiswaYbs,

Desta Amelia
NPM. 14117974

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Desta Amelia
NPM : 14117974

Fakultas/Prodi : FEBI/ Ekonomi Syariah
Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 29/7-18	Acc Bab I-IV Dilanjutkan penyelesaian APD	

Dosen Pembimbing I,

Suhairi. S.Ag, MH
NIP. 19721001 199903 1 003

MahasiswaYbs,

Desta Amelia
NPM. 14117974

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Desta Amelia
NPM : 14117974

Fakultas/Prodi : FEBI/ Ekonomi Syariah
Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu, 30/5-18	- LBM diperbaiki. dengan format piramida terbalik & fokus, jangan melebar - Out line diperbaiki. sesuai contoh - Metode diperbaiki. sesuai contoh	

Dosen Pembimbing I,

Suhairi. S.Ag, MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Desta Amelia
NPM. 14117974

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Desta Amelia
NPM : 14117974

Fakultas/Prodi : FEBI/ Ekonomi Syariah
Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa, 17/7-18	- Semua lampiran agar diberi pertanda - Yang di bahas BMT, maka rujuk pada peraturan yang mengatur BMT bukan bank	

Dosen Pembimbing I,

Suhairi, S.Ag, MH
NIP. 19721001 199903 1 003

MahasiswaYbs,

Desta Amelia
NPM. 14117974

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Desta Amelia
NPM : 14117974

Fakultas/Prodi : FEBI/ Ekonomi Syariah
Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa, 26/6-18	- Kesalahan² penulisan diperbaik. - Materi tentang DPS rujuk peraturan & buku yang membahas tentang DPS untuk BMT Gunakan Bank & referensinya di-tunjukkan - Setiap kutipan bed kutuh	

Dosen Pembimbing I,

Suhairi, S.Ag, MH
NIP. 19721001 199903 1 003

MahasiswaYbs,

Desta Amelia
NPM. 14117974

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: lainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Desta Amelia
NPM : 14117974

Fakultas/Prodi : FEBI/ Ekonomi Syariah
Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	TandaTangan
1.	Rabu, 23 Mei 2018	ACC Bab. I, II, III	

Dosen Pembimbing II,

Drs. Dri Santoso, M.H
NIP. 196703161995031001

MahasiswaYbs,

Desta Amelia
NPM. 14117974

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Desta Amelia
NPM : 14117974

Fakultas/Prodi : FEBI/ Ekonomi Syariah
Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	TandaTangan
1.	Rabu, 23 Mei 2018	Acc out line	

Dosen Pembimbing II,

Drs. Dri Santoso, M.H
NIP. 196703161995031001

MahasiswaYbs,

Desta Amelia
NPM. 14117974

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Desta Amelia
NPM : 14117974

Fakultas/Prodi : FEBI/ Ekonomi Syariah
Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	TandaTangan
1.	Senin, 21 Mei 2018	1. Tambahkan sub Efektifitas Pengawasan oleh Dewan pengawas Syari'ah (DPS) di BMT Assyafi'iyah Kotagajah ~~2. [illegible]~~	
2.	Selasa, 22 Mei 2018	DSM. di tambah. Cean - pada dasar hukum.	

Dosen Pembimbing II,

Drs. Dri Santoso, M.H
NIP. 196703161995031001

MahasiswaYbs,

Desta Amelia
NPM. 14117974